



P U T U S A N

Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Rihan Wiryawan Bin Supangat Tarwadi**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 43/28 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Raya Kebagusan Gang Langgar III Rt 012/003 No. 12A, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan / Jalan Kelapa Muda No.33Rt.011/RW.033Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan
- Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- II. Nama lengkap : **Anang Baskoro Bin Lamsikin**
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/Tanggal lahir : 55/23 Desember 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Batas II No.10 Rt 007/009, KelBaru, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur
- Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa Rihan Wiryawan Bin Supangat Tarwadi ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
- Terdakwa Anang Baskoro Bin Lamsikin ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 16 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 17 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RIHAN WIRYAWAN Bin SUPANGAT TARWADI dan Terdakwa II. ANANG BASKORO Bin LAMSIKIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penadahan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap I. RIHAN WIRYAWAN Bin SUPANGAT TARWADI dan Terdakwa II. ANANG BASKORO Bin LAMSIKIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) eksemplar Purchase Order XL number 4500462755 tanggal 27 Juni 2013
 - 1 (Satu) eksemplar Purchase Order XL number 4500472807 tanggal 22 Oktober 2013
 - 1 (Satu) eksemplar Purchase Order XL number 4500488681 tanggal 23 Mei 2014.
 - 1 (Satu) eksemplar Purchase Order XL number 4500489775 tanggal 11 Juni 2014.
 - 1 (Satu) eksemplar Purchase Order XL number 4500490433 tanggal 19 Juni 2014.
 - 1 (Satu) eksemplar Purchase Order XL number 4500499333 tanggal 20 Oktober 2014

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J.P.Morgan Transaction Detail Report tanggal 30 Oktober 2013 sebesar USD 10,335,755.21.
- J.P.Morgan Transaction Detail Report tanggal 27 September 2013 sebesar USD 2,136,049.16.
- J.P.Morgan Transaction Detail Report tanggal 09 Mei 2014 sebesar USD 10,124,081.71
- J.P.Morgan Transaction Detail Report tanggal 15 Januari 2014 sebesar USD 16,696,383.69.
- J.P.Morgan Transaction Detail Report tanggal 24 Desember 2013 sebesar USD 4,085,042.38.
- J.P.Morgan Transaction Detail Report tanggal 24 Desember 2013 sebesar USD 4,085,042.38
- PT. XL AXIATA Payment Detail Report tanggal 29 September 2014 sebesar USD 14,413,339.20.
- PT. XL AXIATA Payment Detail Report tanggal 30 September 2014 sebesar USD 14,413,339.20.
- PT. XL AXIATA Payment Detail Report tanggal 28 November 2014 sebesar USD 21,631,131.32
- PT. XL AXIATA Payment Detail Report tanggal 23 Desember 2014 sebesar USD 25,703,181.69.
- PT. XL AXIATA Payment Detail Report tanggal 25 Februari 2015 sebesar USD 2,607,143.13.
- PT. XL AXIATA Payment Detail Report tanggal 27 Maret 2015 sebesar USD 4,042,167.81.
- Fotocopy Equipment supply agreement antara PT XL Excelcomindo Pratama Tbk dengan Ericsson AB No. 0169-07-DNO-20160 tanggal 11 Juli 2007
- Surat Tanda Terima Sat Reskrim Polres Bogor tanggal 17 Januari 2019 atas nama yang menyerahkan FARDI HASAN alias ADI Bin HASAN
- 84 (delapan puluh empat) kardus warna coklat bertuliskan Ericsson yang berisikan material OVP (Over Voltage Protection)
- Screen Shoot Site Handler Ericsson Indonesia dengan MR No 21523 yang berlegalisir
- Screen Shoot Warehouse Material Request Ericsson Indonesia dengan Material Request No 21523 yang berlegalisir

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Screen Shoot Scrap List Proposal No. 018-15 tanggal 01 September 2015 yang berlegalisir
- Screen Shoot Material terdata perdana di System SAP Ericsson Indonesia yang berlegalisir
- CU EID Material Buy Back & Scrapping Request Cover Sheet Request number 024-15, account name EXELCOM
- Scrap List Proposal No. 024 tanggal 01 September 2015
- CU EID Material Buy Back & Scrapping Request Cover Sheetcrapping Request Cover Sheet 018-15, account name Telkomsel
- Scrap list Proposal No. 018 tanggal 22 September 2015
- Hasil Cetak email dari Maryono Maryono (mailto : maryono.maryono@ericsson.com) kepada Saragih, Choky, Saogi, Rizky Achmad, De Fretes, Ronny, Musadad, adad terkirim Tuesday, September 01, 2015 3:45 PM, yang isinya "Silakan di prepare MR 21523" yang berlegalisir.
- Hasil Cetak email dari Tri Julianto (trijulianto.eid@gmail.com) kepada Fretes, Ronny, Maryono Maryono Choky, Saogi, Rizky Achmad, Musadad, adad (PT. Ceva Logistics) terkirim Tuesday, September 01, 2015 4:38 PM, yang isinya "Om Ron Dua2 nya yak"
- Hasil Cetak email dari Maryono Maryono (mailto : maryono.maryono@ericsson.com) kepada De Fretes, Ronny, Saragih, Choky, Saogi, Rizky Achmad, Musadad, adad, Tri Julianto, Jaini, Muhamad terkirim Thursday, September 03, 2015 7:06 PM, yang isinya "Dear all Update Progres Preparation sudah sampai mana ? Target 7-September Ready"
- Hasil Cetak email dari de Fretes, Ronny (mailto : Ronny.deFertes@Cevalogistics.com) kepada Maryono Maryono, Saragih, Choky, Saogi, Rizky Achmad, Musadad, adad, Tri Julianto, Jaini, Muhamad terkirim Thursday, September 03, 2015 10:37 PM, yang isinya "Dear Pak Maryono berikut material yang terdapat lom"
- Hasil Cetak email dari Maryono Maryono (mailto : maryono.maryono@ericsson.com) kepada De Fretes, Ronny, Saragih, Choky, Saogi, Rizky Achmad, Musadad, adad, Tri Julianto, Jaini, Muhamad terkirim Saturday, September 05, 2015 1:35 AM, yang isinya "Dear Pa Ron Silakan Proses Adjustment saja"

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Cetak email dari Musadad, adad (mailto : adad.Musadad@Cevalogistics.com) kepada maryono Maryono, De Fertes, Ronny, Saogi, Rizky Achmad, Santoso, Heru, Perwita, Bob, Yulianto, Teguh, terkirim Tuesday, November 10, 2015 3:35 PM, yang isinya "Dear om Tri Mohon confirm nya lagi untuk MR Scrap dibawah yang status Allocate (order55857) bisa kita proses selanjutnya? Karena kalua dihold terus akan mempengaruhi KPI"
- Satu lembar fotocopy Warehouse Material Request Ericsson dengan nomor 21523 yang berlegalisir
- Satu eksemplar fotocopy Delivery Note PT. Ceva Logistik Indonesia dengan nomor 21523_Scrap yang berlegalisir
- Hasil cetak Sitehandler MR 21523 berikut dengan Scrap list proposal no. 018-15 tanggal 1 September 2015 dan Scrap list proposal no. 019-15 tanggal 1 September 2015 yang berlegalisir
- Satu eksemplar fotocopy Picking List PT. Ceva Logistik Indonesia dengan MR No 21523_Scrap yang berlegalisir
- Satu eksemplar fotocopy Good Receiving Note PT. Ceva Logistik Indonesia dengan GR No. 0000010496 tanggal 04 Juni 2014 yang berlegalisir
- Satu eksemplar fotocopy Good Receiving Note PT. Ceva Logistik Indonesia dengan GR No. 0000010566 tanggal 05 Juni 2014 yang berlegalisir
- Satu eksemplar fotocopy Good Receiving Note PT. Ceva Logistik Indonesia dengan GR No. 0000010598 tanggal 06 Juni 2014 yang berlegalisir
- Satu eksemplar fotocopy Good Receiving Note PT. Ceva Logistik Indonesia dengan GR No. 0000010623 tanggal 06 Juni 2014 yang berlegalisir
- Satu eksemplar fotocopy Good Receiving Note PT. Ceva Logistik Indonesia dengan GR No. 0000010626 tanggal 06 Juni 2014 yang berlegalisir
- Satu eksemplar fotocopy Good Receiving Note PT. Ceva Logistik Indonesia dengan GR No. 0000010631 tanggal 07 Juni 2014 yang berlegalisir
- Mutasi Rekening Koran Bank Central Asia dengan nomor 5325014862 atas nama RM SURYA M MANGKUSUBROTO pada bulan Januari 2016.

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mutasi Rekening Koran Central Asia dengan nomor rekening 7330281612 atas nama RIHAN WIRYAWAN periode bulan Januari 2016.
- Mutasi Rekening Koran Bank Central Asia dengan nomor 1663029294 atas nama ANANG BASKORO pada bulan Januari 2016
- Mutasi Rekening Koran Bank Central Asia dengan nomor 1660010692 atas nama ANANG BASKORO pada bulan Januari 2016;

Dipergunakan dalam berkas perkara an terdakwa Dodi Haryadi Bin Musman Hadi dan terdakwa Firdaus Bin Sjamsul Bahri;

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa. RIHAN WIRYAWAN Bin SUPANGAT TARWADI dan Terdakwa II. ANANG BASKORO Bin LAMSIKIN dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya nohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa ia Terdakwa I. RIHAN WIRYAWAN Bin SUPANGAT TARWADI bersama dengan Terdakwa II. ANANG BASKORO Bin LAMSIKIN, saksi RM SURYA M MANGKUSUBROTO Bin DR.GURITNO MANGKUSUBROTO (penuntutan terpisah), saksi DODI HARYADI Bin MUSMAN HADI (penuntutan terpisah) dan saksi FIRDAUS Bin SJAMSUL BAHRI (penuntutan terpisah) pada Hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Gudang PT. Ceva Logistik Indonesia yang beralamat di Pergudangan Widyasakti Kusuma Blok A13 Medan Satria Bekasi, atau setidaknya masih berada pada wilayah Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada tanggal 17 Januari 2019 Saksi HIDAYATTULOH dan Saksi YOGA PRATAMA yang

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Sat Reskrim Polres Bogor telah menemukan 84 (delapan puluh empat) buah kardus berwarna coklat yang berisi material scrap berupa OVP diderah Pondok Gede Kota Bekasi, kemudian Saksi HIDAYATTULOH dan Saksi YOGA PRATAMA dari Pihak Polres Bogor menghubungi PT. XL Axiata Tbk dan PT. Ericsson Indonesia untuk melakukan pengecekan dan identifikasi terhadap temuan Polres Bogor tersebut, sehingga diketahui bahwa barang tersebut adalah milik PT. XL Axiata, Tbk yang bekerjasama dengan PT. Ericsson Indonesia untuk melakukan pemasangan serta penyimpanan barang material telekomunikasi di Gudang PT. Ceva Logistik Indonesia.

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2016 bertempat di Gudang PT Ceva Logistik Indonesia Saksi SUGENG PRIYATNO selaku checker PT. Ceva Logistik Indonesia telah mengeluarkan material project XL untuk dilakukan scrap berdasarkan permintaan atau permohonan dari Saksi RM SURYA M MANGKUSUBROTO Bin DR.GURITNO MANGKUSUBROTO, dimana Saksi RM SURYA M MANGKUSUBROTO Bin DR.GURITNO MANGKUSUBROTO dengan memerintahkan MARYONO (almarhum) melalui Saksi TRI JULIANTO selaku LDM PT. Ericsson Indonesia untuk mengirimkan pesan melalui email kepada Saksi RIZKY ACHMAD SAOGI selaku Customer Service Gudang PT.Ceva Logistik Indonesia informasi untuk mempersiapkan material scrap berdasarkan MR21523 tertanggal 01 September 2015 yang mana oleh Saksi RM SURYA M MANGKUSUBROTO Bin DR.GURITNO MANGKUSUBROTO, sebelumnya telah diajukan permohonan proposal material scrap dan Scrap list proposal kepada Saksi DODI HARYADI Bin MUSMAN HADI dan Saksi FIRDAUS Bin SJAMSUL BAHRI untuk menyetujui permohonan material scraplist nomor 024-15 tersebut, setelah disetujui oleh Saksi DODI HARYADI Bin MUSMAN HADI dan Saksi FIRDAUS Bin SJAMSUL BAHRI, Saksi RM SURYA M MANGKUSUBROTO Bin DR.GURITNO MANGKUSUBROTO selanjutnya melaksanakan scrap terhadap material scrap tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa I. RIHAN WIRYAWAN Bin SUPANGAT TARWADI selaku Direktur PT. Empat Putra Sentosa pada tanggal 13 Januari 2016 untuk mengambil (pick up) material scrap di Gudang PT Ceva Logistik Indonesia dengan mengirimkan pesan melalui whatsapp yang berisikan Warehouse Material Request dengan nomor MR 21523 tertanggal 01 September 2015, selanjutnya Terdakwa I. RIHAN WIRYAWAN Bin SUPANGAT TARWADI melakukan pengecekan terhadap material dari MR 21523

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke gudang PT. Ceva Logistik Indonesia dan disampaikan Terdakwa I. RIHAN WIRYAWAN Bin SUPANGAT TARWADI kepada Saksi RM SURYA M MANGKUSUBROTO Bin DR.GURITNO MANGKUSUBROTO untuk harga material scrap project XL tersebut sebesar Rp 41.000.000,-. (empat puluh satu juta rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh Saksi RM SURYA M MANGKUSUBROTO Bin DR.GURITNO MANGKUSUBROTO.

- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 14 Januari 2016 Terdakwa I.RIHAN WIRYAWAN Bin SUPANGAT TARWADI meminta Saksi SODRI untuk melakukan pengambilan material scrap (pick up) terhadap MR21523 ke Gudang PT. Ceva Logistik Indonesia dengan menyerahkan Warehouse Material Request dengan nomor MR 21523, kemudian Saksi SODRI datang ke Gudang PT.Ceva Logistik Indonesia dengan membawa Warehouse Material Request dengan nomor MR 21523, selanjutnya dilakukan pengecekan material scrap bersama oleh Saksi SODRI dan Saksi SUGENG PRIYATNO, setelah pengecekan sesuai dengan Delivery Note, maka material scrap di lakukan Pickup oleh Saksi SODRI, kemudian Saksi RM SURYA M MANGKUSUBROTO Bin DR.GURITNO MANGKUSUBROTO meminta Terdakwa I.RIHAN WIRYAWAN Bin SUPANGAT TARWADI untuk mentransfer uang tersebut ke Rekening BCA dengan nomor 5325014802 atas nama RM SURYA MANGKUSUBROTO sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu 18 Januari 2016 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp 21.000.000,-. (dua puluh satu juta rupiah).
- Selanjutnya Terdakwa I.RIHAN WIRYAWAN Bin SUPANGAT TARWADI meminta Saksi SODRI untuk mengangkut barang-barang tersebut dan membawanya ke Gudang PT Empat Putra Sentosa, sesampainya di Gudang PT. Empat Putra Sentosa, Terdakwa I.RIHAN WIRYAWAN Bin SUPANGAT TARWADI kemudian menghubungi Terdakwa II. ANANG BASKORO Bin LAMSIKIN dan menawarkan barang-barang yang hendak di scarp tersebut kepada Terdakwa II. ANANG BASKORO Bin LAMSIKIN seharga sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa II. ANANG BASKORO Bin LAMSIKIN menyetujui atas harga barang tersebut, setelah itu Terdakwa II. ANANG BASKORO Bin LAMSIKIN melakukan pembayaran barang tersebut pada tanggal 15 Januari 2016 dengan cara mentransferkan uang ke rekening Terdakwa I.RIHAN WIRYAWAN Bin SUPANGAT TARWADI melalui rekening Bank

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA dengan nomor 7330281612 atas nama RIHAN WIRYAWAN secara bertahap yaitu sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan mutasi rekening "pelunasan barang".

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. RIHAN WIRYAWAN Bin SUPANGAT TARWADI, Terdakwa II. ANANG BASKORO Bin LAMSIKIN, Saksi RM SURYA M MANGKUSUBROTO Bin DR. GURITNO MANGKUSUBROTO beserta Saksi DODI HARYADI Bin MUSMAN HADI, Saksi FIRDAUS Bin SJAMSUL BAHRI, mengakibatkan PT XL Axiata, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 148.831.222,- (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

A t a u

Kedua :

-----Bahwa ia Terdakwa I. RIHAN WIRYAWAN Bin SUPANGAT TARWADI bersama dengan Terdakwa II. ANANG BASKORO Bin LAMSIKIN, saksi RM SURYA M MANGKUSUBROTO Bin DR. GURITNO MANGKUSUBROTO (penuntutan terpisah), saksi DODI HARYADI Bin MUSMAN HADI (penuntutan terpisah) dan saksi FIRDAUS Bin SJAMSUL BAHRI (penuntutan terpisah) pada Hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Gudang PT. Ceva Logistik Indonesia yang beralamat di Pergudangan Widyasakti Kusuma Blok A13 Medan Satria Bekasi, atau setidaknya masih berada pada wilayah Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada tanggal 17 Januari 2019 Saksi HIDAYATTULOH dan Saksi YOGA PRATAMA yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Bogor telah menemukan 84 (delapan puluh empat) buah kardus berwarna coklat yang berisi material scrap berupa OVP di daerah Pondok Gede Kota Bekasi, kemudian Saksi HIDAYATTULOH dan Saksi YOGA PRATAMA dari Pihak Polres Bogor

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi PT. XL Axiata Tbk dan PT. Ericsson Indonesia untuk melakukan pengecekan dan identifikasi terhadap temuan polres Bogor tersebut, sehingga diketahui bahwa barang tersebut adalah milik PT. XL Axiata, Tbk yang bekerjasama dengan PT. Ericsson Indonesia untuk melakukan pemasangan serta penyimpanan barang material telekomunikasi di Gudang PT. Ceva Logistik Indonesia.

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2016 bertempat di Gudang PT Ceva Logistik Indonesia Saksi SUGENG PRIYATNO selaku checker PT. Ceva Logistik Indonesia telah mengeluarkan material project XL untuk dilakukan scrap berdasarkan permintaan atau permohonan dari Saksi RM SURYA M MANGKUSUBROTO Bin DR.GURITNO MANGKUSUBROTO, dimana Saksi RM SURYA M MANGKUSUBROTO Bin DR.GURITNO MANGKUSUBROTO dengan memerintahkan MARYONO (almarhum) melalui Saksi TRI JULIANTO selaku LDM PT. Ericsson Indonesia untuk mengirimkan pesan melalui email kepada Saksi RIZKY ACHMAD SAOGI selaku Customer Service Gudang PT.Ceva Logistik Indonesia informasi untuk mempersiapkan material scrap berdasarkan MR21523 tertanggal 01 September 2015 yang mana oleh Saksi RM SURYA M MANGKUSUBROTO Bin DR.GURITNO MANGKUSUBROTO, sebelumnya telah diajukan permohonan proposal material scrap dan Scrap list proposal kepada Saksi DODI HARYADI Bin MUSMAN HADI dan Saksi FIRDAUS Bin SJAMSUL BAHRI untuk menyetujui permohonan material scraplist nomor 024-15 tersebut, setelah disetujui oleh Saksi DODI HARYADI Bin MUSMAN HADI dan Saksi FIRDAUS Bin SJAMSUL BAHRI, Saksi RM SURYA M MANGKUSUBROTO Bin DR.GURITNO MANGKUSUBROTO selanjutnya melaksanakan scrap terhadap material scrap tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa **I. RIHAN WIRYAWAN Bin SUPANGAT TARWADI** selaku Direktur PT. Empat Putra Sentosa pada tanggal 13 Januari 2016 untuk mengambil (pick up) material scrap di Gudang PT Ceva Logistik Indonesia dengan mengirimkan pesan melalui whatsapp yang berisikan Warehouse Material Request dengan nomor MR 21523 tertanggal 01 September 2015, selanjutnya Terdakwa **I. RIHAN WIRYAWAN Bin SUPANGAT TARWADI** melakukan pengecekan terhadap material dari MR 21523 tersebut ke gudang PT. Ceva Logistik Indonesia dan disampaikan Terdakwa **I. RIHAN WIRYAWAN Bin SUPANGAT TARWADI** kepada Saksi RM SURYA M MANGKUSUBROTO Bin DR.GURITNO MANGKUSUBROTO untuk harga material scrap project XL tersebut

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh Saksi RM SURYA M MANGKUSUBROTO Bin DR.GURITNO MANGKUSUBROTO.

- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 14 Januari 2016 Terdakwa **I.RIHAN WIRYAWAN Bin SUPANGAT TARWADI** meminta Saksi SODRI untuk melakukan pengambilan material scrap (pick up) terhadap MR21523 ke Gudang PT. Ceva Logistik Indonesia dengan menyerahkan Warehouse Material Request dengan nomor MR 21523, kemudian Saksi SODRI datang ke Gudang PT.Ceva Logistik Indonesia dengan membawa Warehouse Material Request dengan nomor MR 21523, selanjutnya dilakukan pengecekan material scrap bersama oleh Saksi SODRI dan Saksi SUGENG PRIYATNO, setelah pengecekan sesuai dengan Delivery Note, maka material scrap di lakukan Pickup oleh Saksi SODRI, kemudian Saksi RM SURYA M MANGKUSUBROTO Bin DR.GURITNO MANGKUSUBROTO meminta Terdakwa **I.RIHAN WIRYAWAN Bin SUPANGAT TARWADI** untuk mentransfer uang tersebut ke Rekening BCA dengan nomor 5325014802 atas nama RM SURYA MANGKUSUBROTO sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu 18 Januari 2016 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- Selanjutnya Terdakwa **I.RIHAN WIRYAWAN Bin SUPANGAT TARWADI** meminta Saksi SODRI untuk mengangkut barang-barang tersebut dan membawanya ke Gudang PT Empat Putra Sentosa, sesampainya di Gudang PT.Empat Putra Sentosa, Terdakwa **I.RIHAN WIRYAWAN Bin SUPANGAT TARWADI** kemudian menghubungi Terdakwa **II.ANANG BASKORO Bin LAMSIKIN** dan menawarkan barang-barang yang hendak di scarp tersebut kepada Terdakwa **II. ANANG BASKORO Bin LAMSIKIN** seharga sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa **II. ANANG BASKORO Bin LAMSIKIN** menyetujui atas harga barang tersebut, setelah itu Terdakwa **II. ANANG BASKORO Bin LAMSIKIN** melakukan pembayaran barang tersebut pada tanggal 15 Januari 2016 dengan cara mentransferkan uang ke rekening Terdakwa **I.RIHAN WIRYAWAN Bin SUPANGAT TARWADI** melalui rekening Bank BCA dengan nomor 7330281612atas nama RIHAN WIRYAWAN secara bertahap yaitu sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan mutasi rekening “pelunasan barang”.

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa **I.RIHAN WIRYAWAN Bin SUPANGAT TARWADI**, Terdakwa **II. ANANG BASKORO Bin LAMSIKIN**, Saksi RM SURYA M MANGKUSUBROTO Bin DR. GURITNO MANGKUSUBROTO beserta Saksi DODI HARYADI Bin MUSMAN HADI, Saksi FIRDAUS Bin SJAMSUL BAHRI, mengakibatkan PT XL Axiata, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 148.831.222,- (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi REVALDY ICHWAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan membenarkan keterangannya danandatangani BAP
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai pelapor kasus atas dugaan pencurian atau penggelapan barang OVP
- Bahwa OVP adalah Overvoltageprotection yang berfungsi sebagai external alarm dalam di sebuah RBS dalam suatu site
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah selaku staff Radio Network Planning, Saksi bekerja di PT. XL Axiata, Tbk yang beralamat di Gedung XL Axiata Tower lantai 17 Jl HR Rasuna Said X5 Kav 11-12, Kuningan Timur Setiabudi, Jakarta Selatan.
- Bahwa Tugas Saksi sebagai staff Radio Network Planing adalah:
 - a. Mengadakan meeting DRM (Design Review Meeting) dengan pihak Vendor, yaitu merupakan Meeting perencanaan untuk menentukan perencanaan suatu proyek tertentu berdasarkan document hasil survey dari Vendor. Meeting ini di hadiri oleh Pihak PT. XL Axiata, Tbk (Semua Engineer) dan Pihak Vendor (solution team dan survey team), hasilnya adalah BOQ (Bill Of Quantity); ----
 - b. Melakukan review BOQ (Bill of Quantity), yaitu merupakan detail perencanaan suatu proyek tertentu hasil dari DRM, yang berupa detail keperluan material dan service yang di butuhkan untuk pengerjaan suatu project tertentu di site/tower tertentu. Selanjutnya

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks



pihak Vendor akan mengirimkan proposal dan akan di review terlebih dahulu oleh PT. XL Axiata, Tbk untuk dituangkan dalam PO dari PT. XL Axiata, Tbk kepada Vendor; dan

- c. Proses Installation: Setelah Pihak PT. XL Axiata, Tbk menerbitkan PO, Pihak Vendor wajib bertanggungjawab atas transportasi material, pergudangan, bongkar muat dari produk dan pekerjaan ke lokasi yang ditentukan oleh PT. XL Axiata, Tbk dan segala biaya dan pengeluaran akan ditanggung oleh Vendor. Setelah ada konfirmasi dari Pihak PT. XL Axiata, Tbk, maka Pihak Vendor akan melakukan pengiriman material dari gudang Vendor ke tower milik PT. XL Axiata, Tbk dan melakukan proses installation (pemasangan) material di tower PT. XL Axiata, Tbk tersebut. Setelah Vendor mengkonfirmasi bahwa sudah melakukan proses pemasangan dan mengkonfirmasi bahwa semua material nya sudah terpasang, maka Vendor akan meminta untuk dilakukan persetujuan dalam bentuk GI (Good Issue) kepada Pihak PT. XL Axiata, Tbk.
- Bahwa OVP termasuk dalam bagian radio jadi ada hubungannya dengan divisi bagian radio network planning dimana saksi bekerja yaitu di PT XL Axiata;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berasal dari saksi asman yang menyampaikan bahwa ada penemuan barang OVP lalu saksi melakukan pengecekan setelah di lakukan pengecekan barang tersebut milik perusahaan XL;
 - Bahwa berdasarkan bukti fisik barang tersebut adalah milik XL sebagai berikut yaitu :
 - a. Kardus berwarna coklat yang terdapat label PT Excelcomindo (saat ini bernama PT. XL Axiata, Tbk) yang didalamnya terdapat Module OVP-DF RBS 6000 dengan no Material 2504754 yang merupakan barang telekomunikasi yang fungsinya sebagai alarm di tower XL.
 - b. Berdasarkan tipe barang dan Material diatas, bahwa benar PT. XL Axiata, Tbk pernah melakukan pembelian kepada Ericsson AB berdasarkan nomor PO : 4500462755, 4500472807, 4500488681, 4500489775, 4500490433, 4500499333 dan barang-barang tersebut telah dibayar lunas oleh XL berdasarkan bukti transfer No:

PO Nomor	Nomor Resi Bukti Bayar			Status	Periode	Unit OVP
4500462755	4400024580	4400024627		Bayar	2013	300
4500472807	4400033098	4400000819	4400009630	Bayar	2013/4	437

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks



4500488681	4400023169			Bayar	2014	36
4500489775	4400023169	4400029354		Bayar	2014	70
4500490433	4400023169			Bayar	2014	100
4500499333	4400032394	4400004020	4400006661	Bayar	2014/5	150

- Bahwa Berdasarkan kepada Perjanjian pembelian barang OVP yang merujuk kepada Equipment supply agreement antara PT XL Excelcomindo Pratama Tbk dengan Ericsson AB No. 0169-07-DNO-20160 tanggal 11 Juli 2007, dimana dalam pasal 6: "Title and Risk 6.1 Title Without prejudice to any right of rejection or other right CUSTOMER (PT XL Excelcomindo Pratama Tbk) may have under this agreement or otherwise at law, all title to and property in each product will pass to CUSTOMER (PT XL Excelcomindo Pratama Tbk) at the Delivery Point in accordance with the agreed terms of delivery as specified in Schedule 7 (Delivery Processes)" dimana intinya adalah Hak XL berdasarkan perjanjian ini segala kepemilikan barang yang dibeli atas setiap produknya akan beralih kepemilikannya kepada XL jika telah sampai di lokasi pengiriman yang disepakati (Indonesia).
- Bahwa Selanjutnya berdasarkan perjanjian Statement of Work Full Turnkey Supply and Delivery of Services and Works no: 0089-15-DNO-20000 tertanggal 1 Juli 2015 dimana terhadap barang -barang tersebut sampai di Indonesia, PT. XL Axiata, Tbk menunjuk PT. Ericsson Indonesia berdasarkan dimana dalam pasal 10 menyatakan bahwa :
Pasal 10 (b) setelah produk dan peralatan telah melalui proses bea cukai, resiko atas produk yang di import tersebut akan beralih dari PT. XL Axiata, Tbk kepada PT. Ericsson Indonesia;
(c) setelah resiko beralih kepada PT. Ericsson Indonesia maka PT Ericsson Indonesia wajib melanjutkan proses turnkey yang disetujui oleh dalam perjanjian ini (d) PT. Ericsson Indonesia bertanggungjawab untuk transportasi, Pergudangan, bongkar muat dari produk dan pekerjaan ke lokasi yang ditentukan oleh PT. XL Axiata, Tbk dan segala biaya dan pengeluaran akan ditanggung oleh PT. Ericsson Indonesia.
- Bahwa barang yang ditemukan adalah milik XL yaitu dengan adanya stiker gambar (logo) XL yang terdapat di kardus warna cokelat yang ditemukan.
- Bahwa Saksi sudah pernah melihat barang tersebut setelah ditunjukan di persidangan saksi membenarkan bahwa benar itu barang material OVP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang OVP tersebut seharusnya terpasang di site/tower selain terpasang di tower/site keberadaan benda tersebut seharusnya berada di warehouse PT Ceva logistik yang disewa oleh Pt Ericson
- Bahwa Saksi barang tersebut harus berada di PTceva karena setelah melakukan reservasi material tersebut di pickup oleh ericson dan sebelum dipasang di site untuk melaksanakan project material itu disimpan di Gudang PT Ceva
- Bahwa adanya hubungan kontrak kerjasama antara PT XL dengan Ericsson terkait pembelian barang maupun jasa (service) instalasi yang didalamnya termasuk material OVP
- Bahwa Ericson membeli barang dari ericson swedia setelah barang tersebut sampai di Indonesia barang tersebut sudah menjadi hak milik XL dan barang tersebut awalnya di simpan dulu oleh XL sebelum adanya project setelah ada project barang tersebut di ambil oleh Ericsson untuk melakukan implementasi (dikirim) ke tower/site
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang tersebut di simpan PT Ceva
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang tersebut ditemukan setelah ada laporan dari sdr.Asman bahwa ada penemuan barang di daerah Bekasi dengan jumlah 84 dus
- Bahwa saksi setelah mengetahui tentang penemuan barang tersebut saksi kemudian mengirimkan email berupa nomor PO yang terdapat di dus kepada PT Ericsson melalui bagian logistic yang bernama Laura. Namun sampai saat ini tidak ada jawaban
- Bahwa benar ada logo XL di dalam dus yang ditemukan kemudian saksi Rivaldy menelusuri bukti-bukti terkait pembelian barang.
- Bahwa PO yang tertulis di dus berbeda maka dari itu saksi rivaldy menanyakan kembali PO tersebut dengan mengirim email ke pihak Ericsson namun tidak ada jawaban.
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai keberadaan 84 (delapan puluh empat) material OVP milik PT. XL Axiata, Tbk tersebut sebelum dilakukan pencurian dan atau penggelapan berdasarkan label pada kardus material milik PT. XL Axiata, Tbk tersebut berasal dari Gudang PT. Ceva Logistik Indonesia yang berlokasi di Jl. Harapan Baru Raya Blok A8 No. 1 Baru City Bekasi Barat yang Saksi ketahui bahwa Gudang tersebut di sewa oleh PT. Ericsson Indonesia untuk menyimpan material milik PT. XL Axiata, Tbk;
- Bahwa untuk bukti-bukti yang dimiliki PT. XL Axiata, Tbk sehubungan dengan 84 (delapan puluh empat) material OVP milik PT. XL Axiata, Tbk

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasinya dari Saksi ASMAN HAMZAH adalah sebagai berikut:

- a. Bukti PO dengan nomor: 4500462755, 4500472807, 4500488681, 4500489775, 4500490433, 4500499333 yang merupakan bukti bahwa PT. XL Axiata, Tbk telah membeli material berupa OVP dari Ericsson AB yang saat ini ditemukan di Polres Bogor;
 - b. Bukti transfer dari PT. XL Axiata, Tbk kepada Ericsson AB perihal pembelian material OVP atas PO diatas;
 - c. Bukti fisik pada kardus material sejumlah 84 (delapan puluh empat) material OVP pada label yang tertulis nama PT. Excelcomindo (saat ini bernama PT. XL Axiata, Tbk) dengan fisik material dengan no NTM 1010965;
 - d. Bukti perjanjian Statement of Work Full Turnkey Supply and Delivery of Services and Works no: 0089-15-DNO-20000 tertanggal 1 Juli 2015, yang intinya menyatakan bahwa :

Pasal 10 (b) Setelah produk dan peralatan telah melalui proses bea cukai, resiko atas produk yang di import tersebut akan beralih dari PT. XL Axiata, Tbk kepada PT. Ericsson Indonesia;

(c) setelah resiko beralih kepada PT. Ericsson Indonesia maka PT. Ericsson Indonesia wajib melanjutkan proses turnkey yang disetujui oleh dalam perjanjian ini (d) PT Ericsson Indonesia bertanggungjawab untuk transportasi, Pergudangan, bongkar muat dari produk dan pekerjaan ke lokasi yang ditentukan oleh PT. XL Axiata, Tbk dan segala biaya dan pengeluaran akan ditanggung oleh PT. Ericsson Indonesia.
- Bahwa Saksi tidak menanyakan langsung terkait stiker yang tertera didalam kardus namun yang menelusuri lebih lanjut adalah saksi Asman
 - Bahwa terdapat dua perjanjian antara PT XL dengan PT Ericsson yaitu perjanjian pada tahun 2007 lalu di lanjutkan pada tahun 2015 namun saksi tidak mengetahui secara detail terkait perjanjian tersebut
 - Bahwa Saksi hanya memastikan bahwa barang tersebut adalah benar milik XL.
 - Bahwa Saksi hanya tahu bahwa barang ericcson yang sudah sampai di Indonesia berdasarkan persetujuan yang sudah disepakati itu akan menjadi milik PT XL.
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang pemusnahan barang
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT XL hanya menyetujui barang yang dapat dimusnahkan dalam RBS tipe lama yaitu RBS 2000.

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa OVP terbagi menjadi 2 jenis yaitu OVP 2000 dan OVP 6000.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak tahu secara pasti total jumlah OVP yang ada di Gudang PT Ceva karena banyak sekali tergantung project.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal label yang berasal dari WHL
- Bahwa Saksi hanya mengetahui 2 perjanjian yaitu perjanjian di tahun 2007 dan perjanjian di tahun 2015 namun saksi tidak tahu secara detail karena bukan bagian divisi saksi bekerja;
- Bahwa saksi Rivaldy kenal dengan Terdakwa DODI;

Atas keterangan tersebut terdakwa keberatan.

2. Saksi WIDI SUPRAPTO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan benar dan menandatangani BAP
- Bahwa Saksi bekerja di PT XL Axiata sebagai staf material bagian management office yang bertugas untuk memproses PO
- Bahwa saksi yang mengeluarkan PO-PO atas material OVP tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan terkait PO atas material barang OVP dilakukan apabila ada project, setelah saksi mendapatkan BO Quantity dari project tersebut atau kebutuhan material tersebut saksi akan mengajukan Purchase Order agar dapat di proses lebih lanjut menjadi Purchase Order (PO)
- Bahwa dari info yang didapat terkait penemuan OVP saksi langsung mengecek bersama dengan tim, pada saat itu saksi lihat memang packagingnya itu ada nama home XL dan warehouse Ceva dan saksi yakin bahwa barang-barang tersebut benar milik PT XL Axiata
- Bahwa PO-PO yang saksi keluarkan itu barangnya ada sebagian yang dikirim ke warehouse XL dan sebagian lain dikirim ke warehouse Ceva
- Bahwa saksi mengatakan bahwa barang tersebut milik PT XL karena ada POnya
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terkait penemuan barang material OVP bersama dengan Saksi Asman dan Saksi Revaldy
- Bahwa benar terdapat logo PT Ericcson dan tulisan XL Form di label yang terdapat di kardus tersebut
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa itu adalah kardus yang saksi lihat

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi PO-PO yang diterbitkan dalam BAP salah satu PO didalamnya terdapat material OVP
- Bahwa saksi tidak berhubungan dengan terdakwa RM. Surya
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan terdakwa Dodi Haryadi dan terdakwa Firdaus;

Atas keterangan tersebut terdakwa keberatan

3. Saksi ASMAN HAMZAH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa barang tersebut adalah milik XL, Pertama, dilihat dari bukti fisik yang ada di kotak material tersebut dari 28 dus itu tertulis XL Axiata. Kedua, adanya bukti pembelian, pemesana seperti yang sudah dikatakan oleh saksi Widi Suprpto. Kemudian, adanya bukti transfer pembayaran atas PO-PO tesebut. Kemudian bukti perjanjian barang OVP yang merujuk pada perjanjian 2007 yang menyatakan apabila barang tersebut sudah sampai di Indonesia maka akan menjadi hak milik PT XL Axiata. Kemudian bukti selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2019 itu mineteramos mengirim email yang di tembuskan kepada Pak Sunnil Issac yang ditujukan kepada saksi Salomo perihal material OVP yang ada di Polres Bogor email tersebut meminta kepada PT XL Axiata untuk menurunkan surat atau dokumen yang menyatakan bahwa material yang ditemukan di Polres Bogor tersebut telah disarankan untuk dibuang dan XL tidak memiliki hubungan hukum pada material tersebut karena material tersbut tidak diperlukan lagi oleh PT XL Axiata dan PT XL Axiata tidak mempunyai hak atas material tersebut untuk menyelesaikan proses yang terjadi diPolres Bogor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran masing-masing terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa material yang di temukan di Polres Bogor berdasarkan hasil investigasi itu masih dalam keadaan baru atau belum terpakai sama sekali;
- Saksi menerangkan bahwa barang tersebut masih berharga karena berdasarkan hasil investigasi barang tersebut masih baru dan sesuai hasil investigasi saksi beserta tim ke 3 site contoh sampai sekarang material yang dimaksud itu masih dipergunakan untuk PT XL Axiata
- Saksi menerangkan setelah saksi menerima forward email dari saksi Salomo, saksi Salomo itu menanyakan maksud dari email mineteramos dan belum mengetahui keadaan yang sebenarnya. Setelah saksi mengatakan bahwa saksi beserta tim sedang melakukan investigasi

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks



untuk material OVP yang ada di Polres Bogor akhirnya Sdr. Salomo tidak menganggapi email tersebut.

- Bahwa yang menyatakan bahwa barang tersebut sudah tidak terpakai adalah pihak mineteramos namun pihak XL tidak pernah menyatakan bahwa barang tersebut sudah tidak terpakai lagi
- Bahwa waktu saksi dan yang lain diminta datang ke Polres Bogor saksi melihat langsung bahwa material itu barang baru dan belum terpakai.
- Bahwa Saksi datang ke Polres Bogor pada tanggal 18 Januari 2019 atas permintaan dari Polres Bogor
- Saksi menerangkan bahwa PT XL juga mengetahui bahwa ada perwakilan dari PT Ericcson yang bernama Pak Anggoro yang mengamini bahwa barang tersebut adalah barang baru.

Atas keterangan saksi terdakwa keberatan;

4. Saksi ALVIN ISKANDAR ASLAM dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Group Head Sourching Management PT XL. Axiata dan bertugas melakukan pembelian terhadap material komunikasi, jasa, material pendukung lainnya.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerjasama antara PT. XL Axiata dengan PT. Ericcson Indonesia yang meliputi pembelian material komunikasi, jasa pemasangan material komunikasi dan jasa perawatan material instalasi
- Menerangkan bahwa barang tersebut milik PT XL Axiata berdasarkan label yang tertera pada kardus tersebut dan barang-barang material tersebut merupakan project PT. XL Axiata pada tahun 2013 dan 2014
- Bahwa saksi menerangkan prosedur pemesanan barang material dilakukan oleh enggining PT XL. Axiata yaitu diawali adanya kebutuhan teknis dari team enggining, kemudian dilakukan rapat DRM (Desain Review Meeting) yang dilakukan oleh PT. XL Axiata dengan PT. Ericcson Indonesia untuk menentukan jumlah yang dibutuhkan , sehingga dihasilkan Bill of quantity (BOQ). Selanjutnya berdasarkan BOQ tersebut dibuatlah Purchase Request untuk dilanjutkan ke proses PO. Selanjutnya PO tersebut dikirimkan ke email PT Ericcson Indonesia untuk dilaksanakan
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa material-material milik PT. XL. Axiata tersebut disimpan oleh PT. Ericcson Indonesia di Gudang PT. Ceva Logistik Indonesia yang berlokasi di Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap material milik PT. XL Axiata yang keluar dari Gudang penyimpanan PT. Ericsson Indonesia hanya untuk proses instalasi (pemasangan) material di Tower PT. XL Axiata. Setelah PT. Ericsson Indonesia mengkonfirmasi bahwa sudah melakukan proses pemasangan dan mengkonfirmasi bahwa semua material sudah terpasang
- Saksi menerangkan bahwa benar dalam perjanjian kerjasama antara PT. XL Axiata dengan PT. Ericsson Indonesia tentang instalasi material, bahwa PT Ericsson Indonesia melakukan instalasi terhadap semua produk material dimaksud adalah semua material milik PT. XL Axiata termasuk material OVP.
- Bahwa benar saksi mengetahui ada perjanjian yang mengatur tentang kerjasama antara PT. XL Axiata Tbk dengan PT. Ericsson Indonesia yaitu:
 - a. Equipment Installation Agreement between PT. XL. Axiata, Tbk dan PT. Ericsson Indonesia tanggal 11 July 2007.
 - b. Amandement no 5 to Equipment Installation Agreement between PT. XL. Axiata, Tbk dan PT. Ericsson Indonesia tanggal 1 Januari 2013.
 - c. Statement of Work Full Turnkey Supply and Delivery of Services and Works no: 0089-15-DNO-20000 tertanggal 1 Juli 2015.
- Bahwa saksi menerangkan Perjanjian antara PT. XL Axiata Tbk dengan PT. Ericsson Indonesia intinya mengatur tentang Instalasi material milik XL dimana dipasal 4 Equipment Installation Agreement between PT. XL. Axiata, Tbk dan PT. Ericsson Indonesia tanggal 11 July 2007, PT. Ericsson Indonesia memberikan layanan instalasi kepada XL berupa : (a) PT. Ericsson Indonesia memeriksa tempat (Tower XL) yang akan di install siap untuk dilakukan instalasi material milik PT. XL Axiata; (b) melakukan instalasi semua produk material dan beserta komponen layanan lainnya ditempat instalasi sesuai dengan jadwal proyek (c) melakukan pekerjaan lain sehubungan dengan layanan yang diperlukan oleh PT. XL Axiata Tbk (d) melakukan pekerjaan yang diminta yang telah ditentukan oleh PT. XL Axiata Tbk (e) memberikan dokumentasi kepada PT. XL Axiata Tbk berdasarkan instalasi yang sebenarnya
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa material-material milik PT. XL Axiata Tbk tersebut disimpan oleh PT. Ericsson Indonesia di Gudang PT. Ceva Logistick Indonesia yang berlokasi di Bekasi Barat sebagai pihak ketiga yang ditunjuk oleh PT. Ericsson Indonesia.
- Bahwa benar sesuai perjanjian diatas, setiap material milik PT. XL Axiata Tbk yang keluar dari Gudang penyimpanan PT. Ericsson Indonesia

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk melakukan proses instalasi (pemasangan) material di tower PT. XL Axiata, Tbk. Setelah PT. Ericsson Indonesia mengkonfirmasi bahwa sudah melakukan proses pemasangan dan mengkonfirmasi bahwa semua material nya sudah terpasang;

- Bahwa benar dalam perjanjian kerasama antara PT. XL Axiata Tbk dengan PT. Ericsson Indonesia tentang Instalasi Material, bahwa PT. Ericsson Indonesia melakukan instalasi terhadap semua produk material milik PT. XL Axiata Tbk dengan merek Ericsson ditempat instalasi sesuai dengan jadwal proyek yang ditentukan. Semua produk material dimaksud adalah semua material milik PT. XL Axiata Tbk termasuk material OVP

- Bahwa benar dalam amademen no 5 dengan No.: A5-0170-07-DNO-20000 tertanggal 1 Januari 2013 diatur mengenai scrap di poin no 4 tentang Manajemen Modernisasi yaitu :

Ericsson akan melakukan Mordernisasi 2G untuk menciptakan Single RAN (RAN tunggal) untuk Jawa Tengah susuai dengan desain solusi yang telah disepakati. Dengan rencana ini jaringan PT XL Axiata, Tbk akan menjadi Single RAN (RAN) tunggal pada tahun 2015 dengan seri RBS 6000.

Seluruh kelebihan material yang terkait dengan seri RBS 2000 akan dibongkar, dikirim dan dibuang/dihancurkan oleh PT. Ericsson Indonesia. Dalam point ini PT. XL Axiata, Tbk, dan PT. Ericsson Indonesia sepakat bahwa PT. Ericsson Indonesia akan melakukan modernisasi 2G single RAN untuk wilayah Jawa Tengah sesuai dengan solusi desain yang telah disepakati. Sehingga nantinya di tahun 2015 jaringan XL akan menjadi single RAN dengan RBS 6000.

Selanjutnya material apa saja yang bisa dilakukan scrap /dihancurkan oleh PT. Ericsson Indonesia adalah semua kelebihan material (material bekas) yang terkait dengan seri RBS 2000 sehubungan dengan proyek modernisasi.

- Bahwa benar selama Saksi bekerja PT. XL Axiata, Tbk, belum pernah mengetahui PT. Ericsson Indonesia mengajukan permohonan untuk scrap /penghancuran terhadap material milik PT. XL Axiata, Tbk, apalagi material yang diajukan itu adalah material yang baru dan masih dapat digunakan oleh PT. XL Axiata, Tbk, sepertihalnya material OVP yang saat ini menjadi barang bukti di kepolisian, karena OVP tersebut sampai saat ini masih dapat digunakan dan merupakan RBS 6000.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peranan masing-masing terdakwa;

Atas keterangan saksi terdakwa keberatan;

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks



5. Saksi SALOMO JHUAN ANGGARA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa barang tersebut milik XL berdasarkan email yang diberikan dari Mineteramos yang diberikan kepada saksi yang menyatakan bahwa barang yang ada di Polres Bogor itu dia minta tolong agar XL mengeluarkan pernyataan bahwa barang tersebut milik XL
- Saksi menerangkan bahwa terkait email atas barang yang ditemukan bahwa material tersebut tidak berharga atau sudah tidak terpakai atas permintaan mineteramos saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu maka dari itu saksi memforward email tersebut kepada divisi terkait pada saat itu Saksi Asman
- Saksi menyatakan bahwa benar adanya perjanjian atau kontrak namun kontrak tersebut di buat sebelum ia bergabung di PT XL AXIATA
- Saksi menerangkan bahwa pada saat mineteramos mengirimkan email tersebut saksi belum tahu kondisi kasusnya seperti apa jadi ternyata emailnya minteramos ini berhubungan dengan kasus di Polres Bogor. Jadi objek yang ada di Polres Bogor itu menurut keterangan email mineteramos kepada saksi adalah barang-barang yang masa pakainya sudah habis.
- Saksi menerangkan bahwa tujuan saksi memforward email tersebut kepada Sdr. Asman dan tim lainnya waktu itu adalah untuk mengetahui maksud dari email minet tersebut itu apa dan terkait dengan apa.
- Saksi tidak mengetahui peranan masing-masing terdakwa;

Atas keterangan saksi terdakwa keberatan;

6. Saksi AJI PRASETYO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kepolisian dan bahwa apa yang dituangkan di dalam BAP adalah benar adanya;
- Bahwa benar saksi diminta untuk memastikan bahwa OVP tersebut adalah RBS 6000
- Bahwa Saksi menjelaskan saat ini Saksi bekerja sebagai teknisi filed operation di PT. Huawei Techonolgy Indonesia (HTI) yang berkantor di Jl. Casablanca No. 88, Tebet, Jakarta Selatan.
- Untuk tugas dan tanggungjawab Saksi selaku teknisi filed operation adalah melakukan perawatan terhadap jaringan PT XL Axiata Tbk agar dalam kondisi yang tetap aktif untuk wilayah Jakarta Barat dan Kabupaten Tangerang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang dimaksud OVP adalah Over Voltage Protection merupakan perangkat modul untuk eksternal alarm yang dipasang BTS.
- Untuk fungsi OVP adalah sebagai External Alarm dalam site tertentu. Contohnya seperti Alarm untuk pintu shelter, alarm untuk pintu Cabinet RBS, Alarm Asap, Alarm temperature Shelter, Alarm untuk Genset, Alarm Naik turunnya Voltase, Alarm untuk Baterai, Alarm Transmisi L1,L2,L3 dll.
- Bahwa benar dapat Saksi jelaskan yang dimaksud dengan :
 - a. RBS 2000 adalah Radio Base Station (RBS) 2000 yaitu perangkat transceiver untuk layanan telekomunikasi yang terpasang didalam BTS yang digunakan sebagai transceiver yang memiliki fungsi sebagai penyalur sarana telekomunikasi (voice, SMS, data) nya support untuk 2G dengan kapasitas yang terbatas yaitu 144 Kbps.
 - b. RBS 6000 adalah Radio Base Station (RBS) 6000 yaitu perangkat transceiver untuk layanan telekomunikasi yang terpasang didalam BTS yang digunakan sebagai transceiver yang memiliki fungsi sebagai penyalur sarana telekomunikasi (voice, SMS, data, video call (Support untuk 2G, 3G dan 4G) dengan kapasitas yaitu minimal 356 Kbps.
- Dapat Saksi jelaskan berdasarkan sample yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi bahwa OVP (Over Volatage Protector) tersebut merupakan RBS-6000, karena :
 - OVP (Over Volatage Protector) untuk RBS 2000 secara fisik adalah berwarna kuning; sedangkan untuk bentuknya seperti balok.
 - OVP RBS 6000 adalah seperti material yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu berwarna abu-abu muda putih, sedangkan untuk ukuran lebih pipih.
- Bahwa benar OVP RBS-2000 tidak bisa dipasang di RBS 6000, begitu juga sebaliknya OVP RBS 6000 tidak bisa dipasang di RBS 2000 dan saat ini hampir seluruh tower milik PT. XL Axiata, Tbk yang aktif (On) tidak menggunakan OVP RBS 2000 (OVP berwarna kuning).
- Saksi menyatakan bahwa benar RBS 6000 ada hubungannya dengan ericsson yang di install di PT XL yang memang RBS 6000 diperuntukan untuk XL.

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa RBS 6000 ada juga dipasang di Provider lain namun saksi tidak tahu lokasinya dimana. Namun yang pasti RBS 6000 yang ditemukan adalah benar di tunjukan untuk Project XL.

Atas keterangan saksi terdakwa keberatan;

7. Saksi SUNNIL ISSAC dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa ia pernah di panggil dan di periksa oleh pihak kepolisian dan ada BAPnya diambil pada saat itu dan saksi yakin BAP tersebut sudah benar
- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT. Ericson Indonesia sebagai acount manager
- Bahwa saksi di panggil dan di periksa di kepolisian terkait dengan kejadian jauh sebelum ia mulai bekeerja sehingga ia melimpahkan kasus ini kebagian yang berwenang ke department di kantor menurut dari surat panggilan yg diberikan kepada saksi terkait dengan kepemilikan beberapa material OVP
- Bahwa saksi tidak tahu yang dimaksud dengan OVP karena itu terlalu teknis bagi saksi
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukan foto maupun barang terkait barang bukti
- Saksi menyatakan bahwa setelah diperlihatkan kardus dan barang bukti oleh jaksa saksi menerangkan bahwa barang tersebut tampaknya seperti material milik Ericson namun saksi tidak tahu detailnya
- Bahwa saksi pernah ditanyakan terkait 84 kardus yang ditemukan di bogor tetapi saksi tidak mengetahui detailnya
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali tentang material ovp karena kejadian ini jauh sebelum saksi bekerja di PT. Ericcson
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada kontrak kerjasama antara XI dengan Ericcson yaitu PT Ericcson menjual solusi telekomunikasi dan layanan kepada PT XL AXIATA terkait dengan layanan dan solusi kepada PT XL AXIATA hanya sebatas itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti terkait pembelian material OVP baik di Indonesia maupun di Swedia
- Saksi menerangkan bahwa yang saksi lakukan setelah saksi menerima laporan dari kepolisian terkait penemuan barang material OVP saksi menyerahkannya kepada Bagian Pak Anggoro beserta timnya untuk menindak lanjuti temuan tersebut.

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa terkait dengan email minetranos yang dikirim melalui email dari tim pak anggoro yang bertanggung jawab di bagian tersebut saksi tidak mengetahui secara detailnya karena saksi hanya ditembuskan saja terkait email tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang maksud dari email dan isi dari email tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa terkait dengan perjanjian pemusnahan barang material saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut karena hal ini terjadi sebelum saksi bekerja di PT. Ericcson
- Saksi menerangkan bahwa Minet dulunya adalah karyawan PT Ericcson Indonesia
- Saksi menerangkan bahwa minet bagian dari tim penyelidikan dan legal yang melakukan klarifikasi beliau merupakan bagian yang berwenang untuk melakukan investigasi atau penyelidikan ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

8. Saksi IMMANUEL RONI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dilakukan pemeriksaan dan pernah dilakukannya BAP
- Saksi mengetahui bahwa adanya penemuan barang material OVP
- Bahwa Saksi hanya ditunjukkan foto-foto kardus berwarna cokelat yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian
- Bahwa menurut saksi label -label yang ada di kardus, product number, ada tahun produksi, kalau ditanyakan tentang barang tersebut milik siapa saksi tidak dapat memastikan barang tersebut milik PT. XL AXIATA atau Ericcson karena barang itu ditemukan di luar
- Bahwa saksi melihat dokumen-dokumen disitu tercantum label tahun 2013 keliatannya itu menyangkut project modernisasi antara pihak PT. XL AXIATA dan Ericcson. Keliatannya ini material yang berasal dari project modernisasi tahun 2013
- Saksi menerangkan bahwa Ericcson pernah menjual OVP ke PT. XL AXIATA
- Saksi menerangkan bahwa ada statement yang menyatakan bahwa material RBS 2000 akan di scrap onsite by Ericcson oleh PT. XL AXIATA dan sudah di setuju oleh PT. XL AXIATA dan Ericcson secara komersial untuk scrap onsite yang melakukan scrap adalah Ericcson dengan persetujuan PT. XL AXIATA.

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Ini adalah project swab yaitu dengan mengganti material yang lama dengan material yang baru lalu material yang lama di tarik kalau dianalogikan seperti tukar tambah .
- Bahwa Saksi tidak dapat memasitikan ini barang PT. XL AXIATA atau Ericcson
- Saksi menerangkan bahwa material ini biasanya digunakan untuk transmisi namun sudah menggunakan material yang baru tetapi OVP juga bisa digunkan untuk signal alarm apakah pada tahun itu digunakan PT. XL AXIATA atau tidak saksi tidak mengetahui
- Saksi menerangkan RBS 2000 itu dilakukan scrap on site oleh Ericsson dan disetujui karena itu memang terikat kontrak. Kemudian saksi mengecek juga beberapa di bagian legal itu memang ada kontrak addendum 5 yang menyatakan memang Ericcson RBS 2000 moderanisasi mengganti RBS 2000 dengan RBS 6000 lalu RBS 2000 nya akan di scrap
- Saksi menyatakan pada saat dikepolisan saksi ditunjukan pertama kardus lalu kemudian ditunjukan foto OVPnya
- Saksi membenarkan bahwa benar barang bukti yang di tunjukan oleh JPU adalah benar material OVP. Setelah ditunjukan barang bukti saksi tidak tahu OVP tersebut RBS jenis 2000 atau RBS 6000
- Saksi menerangkan bahwa proses scrap diawali ketika ada roject yang mau di close setiap material yang digunakan di project tersebut itu ada prosesnya lalu di evaluasi bersama-sama apakah material itu sudah tidak digunakan lagi atau tidak maka apabila material tersebut sudah tidak digunakan lagi maka akan diusulkan untuk scrap dimana ada list yang dikirimkan kemudian dicek semuanya lalu kemudian nanti kalau memang sudah dideliverd dan di kontrak tidak ada sangkut pautnya lagi project managernya akan mengusulkan untuk di scrap.
- Saksi menerangkan bahwa terdapat 2 tipe barang yang pertama adalah barang dari swedia yang proses scrapnya menggunakan ecology management, dan barang local (installation material) scrap dilakukan lewat supply dan sourcing Installation material (antena,kabel-kabel) yang sudah tidak terpakai akan di scrap setelah disetujui bebrapa pihak dalam hal ini pihak project manager, account manager, financial control dan logistic setelah mereka menyetujui semuanya maka material tersebut akan di serahkan ke sourcing untuk di scrap dengan scrap pada umumnya sedangkan material yang sehubungan dengan material yang di datangkan dari swedia akan di scrap dengan cara Ecology management.

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa syarat-syarat untuk dilakukan scrap terutama dari barang yg berasal swedia, saksi menerangkan biasanya apabila project tersebut selesai saksi mengecek material tsb apakah masih bisa digunakan atau tidak dan apakah material ini termasuk dalam installation material atau barang dari swedia apabila barang tersebut adalah installation material maka itu di proses lewat supply dan sourcing
- Saksi menerangkan bahwa harus ada dokumen berupa izin untuk melakukan scrap berupa dokumen lampiran list material
- Saksi menerangkan material request adalah material yang akan keluar dari Gudang , material yang akan keluar dari Gudang harus ada material request
- Saksi menyatakan barang tersebut seharusnya berada di Gudang PT Ceva
- Saksi menyatakan bahwa barang-barang material tersebut adalah barang baru
- Saksi menyatakan bahwa RBS 6000 adalah material yang tidak pernah discrap dan belum pernah discrap karena barang tersebut adalah barang baru;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

9. Saksi BAMBANG ARI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan pada saat itu saksi dipanggil oleh pihak kepolisian lalu di lampirkan foto-foto kardus-kardus material ini
- Saksi menyatakan kalau barang tersebut milik Ericson karena memang setiap produk Ericson ada logo Ericson
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan terkait material tersebut adalah milik xl atau Ericson
- Bahwa Saksi secara teknis saksi tidak menguasai apakah barang tersebut masih digunakan atau tidak, saksi hanya tau fungsi OVP yaitu untuk proteksi kelebihan tegangan untuk melindungi perangkat utama
- Saksi menyatakan bahwa kardus yang ditunjukan oleh penyidik sama dengan yg ditunjukan oleh Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Ericcson sejak tahun 2019 sebagai head of supply yang bertugas mengkoordinasikan untuk mendatangkan barang produk Ericcson dari Ericcson pusat (swedia) ke Ericcson Indonesia dan mendistribusikan material tersebut ke site

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya hubungan kerjasama antara pt Ericson dengan pt xl sehubungan dengan adanya barang yang dipesan Ericson di swedia
- Bahwa Saksi menyatakan benar bahwa Pihak XI ada melakukan purchase order
- Saksi menyatakan bahwa semua barang-barang Ericson di simpan di Gudang ceva
- Bahwa Saksi mengetahui scrap yang dilakukan oleh Ericson, yaitu Jenis-jenis barang yang akan di scrap melalui working instruksion yang saksi terima dari head of supply yang lama itu ada scrap proses tahun 2018 proses yang sudah disetujui untuk di scrap maka akan dilakukan scrap ecology management.
- Saksi menerangkan untuk proses scrap sekarang Material OVP dilakukan scrap via ecology management. PT. Ericsson bertanggung jawab terhadap ecology secara global jadi produk-produk yang akan mencemari ekosistem di dunia maka mereka melakukan proses barang-barang terutama barang-barang yang mengandung kimia itu ada organisasi Ecology management di Ericsson yang memproses itu. Saksi beserta tim dari country unit Indonesia itu setelah melakukan semua proses administrasinya kita daftarkan scrap list di website ecology management nanti mereka akan memberikan notifikasi bahwa barang tersebut akan diambil dari Gudang untuk dilakukan scrap oleh ecology management. Setelah barang tersebut sudah discrap maka PT. Ericsson akan mendapatkan sertifikat of distruction dari materal yang di scrap
- Saksi menyatakan bahwa yang mengambil barang tersebut adalah suatu perusahaan yang ditunjuk oleh ecology management namun saksi tidak mengetahui bagaimana dasar penunjukannya
- Saksi menyatakan bahwa Pusat ecology management berada di swedia dan di asia pasifik berada di Malaysia
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi selama saksi bekerja di supply saksi tidak pernah menemukan kesalahan dalam pengeluaran barang karena scraplist itu ada produk code nya dan itu yang memiliki produk code dengan material yang diambil dari Gudang itu adalah pihak PT Ceva
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail tentang MR 21523
- Saksi menerangkan scrap secara umum, yaitu dari proses dan working instruction yang ada ditahun 2018 jadi setelah proect meeting nanti akan keluar list material yang tidak akan dipergunakan lagi oleh project maka

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh champ tadi akan dibuatkan listnya apa saja secara detail produk numbernya apa saja dan jumlahnya berapa kemudian setelah itu dikembalikan lagi ke project engineering untuk di cek apakah barang ini memang sudah tidak terpakai atau masih layak pakai setelah confirm material tersebut sudah tidak terpakai project manager tanda tangan dan pihak lain yang tanda tangan barulah head of supply menyetujui untuk material tersebut di scrap.

- Saksi menerangkan Scaplist yang sudah diputuskan pada saat project meeting itu yang oleh project manager dipilah mana yang sudah tidak dibutuhkan barulah nanti dibuatkan scarap list oleh Champ untuk melakukan scrap selanjutnya baru nanti head of supply yang akan melanjutkan ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

10. Saksi HILALUDIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan saksi hanya ditunjukan foto-foto barang buktinya saja
- Saksi menerangkan untuk kepemilikan barang tersebut saksi tidak tahu secara jelas
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas terkait perjanjian antara xl dengan Ericson karena pada tahun 2013 saksi masih di project indosat
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah barang tersebut masih layak pakai atau tidak karena saksi hanya diperlihatkan foto-fotonya saja tidak melihat secara langsung
- Saksi menerangkan yang dimaksud dengan material request merupakan hasil dari cetak laporan dari site tender yang kita punya. MR sendiri semacam surat perintah kepada vendor logistic saat ini PT. Ceva Logistik untuk menyiapkan barang yang sesuai dengan lampiran specification site tender itu sendiri untuk dikirimkan ke site atau dari Gudang ke Gudang
- Saksi menyatakan bahwa MR 21523 diperlihatkan melalui screen shot site tender ericson ini merupakan permintaan material dari Gudang pondok ungu ke site ceva logistic juga di pondok ungu. Apabila dilihat di system MR ini dibuat oleh Sdr RM Surya Maheswara yang dibuat pada tanggal 1 september 2015 kemudian MR ini ditujukan dan diupdate oleh RM Surya untuk disubmit atau dikirimkan ke warehouse yang menyiapkan di tanggal 1 september 2015, kemudian diterima oleh pihak LDM (Local distribution management) oleh sdr Maryono pada tanggal 14 januari 2016

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diterima di pihak warehouse oleh sdr Rizki ahmad saogi pada tanggal 14 januari 2016

- Saksi menyatakan bahwa MR ini sehubungan hanya permintaan pengeluaran barang dengan isi list materialnya yaitu judulnya scraplist 2015
- Saksi menerangkan bahwa dalam system Ericson hanya mencatat MR 21523 tanggal 1 september 2015. Untuk MR 21523 pada tanggal 13 januari 2016 saksi menerangkan bahwa penyidik mendapatkan MR tersebut dari pihak PT Ceva Logistik Indonesia
- Saksi menyatakan bahwa MR 21523 untuk 1 september 2015 tipenya new biasanya untuk pengiriman barang dari Gudang ke site.
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai scrap, sehubungan dengan MR ini akhirnya di scrap atau tidak saksi tidak tahu Cuma kalau dilihat dari lampiran yang ada di system lampiran ini memang berisikan scrap list namun apakah di scraplist/ dikirim ke site saksi tidak tahu didalam MR tidak menjelaskan tentang kondisi barang apakah masih new atau tidak. Tapi new disini adalah tipe MR. jadi Tipe MR disini ada new, addisioner untuk penambahan barang site ada juga tipe MR Warehouse to warehouse untuk pengiriman ke Gudang yang lain.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

11. Saksi TANIA DWI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengatakan bahwa waktu pemeriksaan oleh pak polisi saksi hanya diperlihatkan foto tumpukan kardus saja tetapi saksi tidak mengetahui isi dari kardus itu apa
 - Saksi mengatakan bahwa pada saat pemeriksaan polisi hanya memberitahu bahwa ini terkait ovp atau produk ericson yang ditemukan di bogor hanya sebatas itu saja
 - Bahwa saksi bekerja pada bagian sourcing untuk jasa logistic yang tugas pengadaan logistic untuk warehouse, untuk jasa distribusi
 - Saksi mengatakan bahwa warehouse provider saat ini adalah PT Ceva Logistic Indonesia.
 - Saksi menerangkan terkait proses pelaksanaan scrap dimulai dengan proses lelang yang masuk kedalam sourcing departemen saat itu di durasi 2015-2017 , yang masuk ke bagian sourcing hanya untuk material-material yang dibeli dari local saja (local material) . mengenai prosesnya sendiri biasanya dari supply mereka akan memberikan ke bagian

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sourcing berupa dokumen scraplist yang nomornya bisa bervariasi kemudian didalam dokumen tersebut saya akan melihat persetujuan dari beberapa pihak jadi ada project manager kemudian ada kontrak eksekusi management, kemudian ada LDM (Local distribution management team) kemudian ada head of supply semua bagian terkait ada tanda tangan di situ kemudian setelah bagian sourcing menerima dokumen yang sudah di tanda tangani seluruh pihak yang dilakukan adalah mengirim list material yang ada didalam scraplist tersebut ke beberapa potensial bedor atau ke beberapa penawar potensial yang akan kami berikan list setelah kami kirim, kami akan menerima penawaran dari mereka.

- Saksi menerangkan untuk barang-barang yang dibeli dari Swedia itu tidak akan masuk dalam bagian sourcing karena dia akan di proses melalui ecology management terkait proses ecology management mungkin pihak supply yang lebih mengetahui karena dari sourcing sendiri tidak pernah berkomunikasi dengan ecology management. Dan untuk barang-barang local ini itu untuk barang-barang sisa dari project yang memang intensinya adalah untuk mengurangi space didalam Gudang.
- Saksi menerangkan untuk dilakukan scrap dengan penunjukan lelang itu dalam tahun 2015-2017 saja karena di tahun 2017 kira-kira bulan oktober dan selanjutnya barang yang berasal dari local maupun barang swedia akan masuk dalam ecology management
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses ecology management dan dilaksanakan dimana
- Saksi menerangkan terkait pihak Ericsson sudah ada penunjukan terhadap lelang atau vendor yang diajak untuk melakukan pelaksanaan scrap, saksi menerangkan bahwa setiap kali kita menerima dokumen scrapnya selalu berbeda-beda jadi tergantung siapa yang menjadi penawar tertinggi.
- Sehubungan dengan PT Putra Empat Sentosa, saksi menerangkan bahwa kebetulan pada saat pemilik PT Putra Empat Sentosa yang datang kepada saya itu dibulan oktober tahun 2015 saat itu mereka mengajukan company profile untuk ikut serta dalam pelelangan di Pt Ericsson untuk barang local tapi dari 2015-2017 tidak ada satu pun penunjukan terhadap PT Putra Empat Sentosa, mereka tidak pernah ditunjuk sebagai pemenang lelang
- Bahwa Saksi mengetahui tentang scraplist karena itu adalah dokumen yang akan di ajukan ke bagian sourcing, scraplist yang masuk ke sourcing itu ada beberapa lembar cuma didepannya itu dia bentuknya

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada cover seat, dan dia ada summary yang berfungsi untuk memberi informasi terkait barang ini adalah barang-barang yang ada didalam list dilembar terakhir itu milik project mana dia akan menyebutkan nama customernya kemudian disitu akan ada informasi siapa project managernya lalu ada value atau nilai dari barang-barang tersebut harganya berapa kemudian disitu nanti ada pernyataan bahwa barang-barang tersebut untuk dilelang ke penawar tertinggi

- Saksi menerangkan bahwa untuk dokumen scrap yang masuk ke sourcing itu ada minute of meeting atau dokumen seperti transfer of title dimana memang customer itu menyebutkan bahwa Ericson boleh melakukan scrap untuk barang-barang local saja.
- Saksi menyatakan bahwa saksi baru tahu OVP itu pada kasus ini berjalan, sebelumnya saksi tidak tahu karena itu terlalu teknis untuk saksi
- Saksi menerangkan sepengetahuan saksi jika OVP itu bagian dari perangkat Ericsson yang dibeli dari swedia maka itu tidak akan pernah masuk ke daftar scraplist yang masuk ke bagian sourcing;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

12. Saksi TRI JULIANTO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat pemeriksaan saksi tidak diperlihatkan foto-foto, saat itu saksi hanya focus di material requestnya saja
- Bahwa saksi bekerja di pt Ericson sebagai LDM dari tahun 2012 tugas sebagai proses material request dari project
- Terkait MR 21523 saksi menerangkan bahwa MR21523 dirilis oleh sdr. RM Surya seterusnya diproses oleh teman saya sdr Maryono. MR21523 fungsinya untuk mengeluarkan barang untuk project
- Saksi menerangkan bahwa untuk MR21523 ini memang untuk scrap, material yang di sampaikan dalam MR21523 tersebut berdasarkan scraplistnya ada 2 jenis material yang berasal dari local maupun import.
- Saksi menerangkan bahwa OVP adalah barang import, untuk pelaksanaan scrapnya saksi tidak mengetahui secara detail
- Saksi menerangkan bahwa saksi ditunjukkan oleh penyidik hanya list di scraplist proposal nomor 01815 pada tanggal 1 september 2015, dan sesuai dengan system scraplist tersebut di buat oleh RM Surya dan ditunjukkan kepada Project manager dalam hal ini Firdaus Tanjung, head of supply dalam hal ini James, dan Champ dalam hal ini Maharani Laura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Maharani laura sebagai Champ, RM Surya Surya sebagai LDM , Dodi H sebagai Champ manager
- Bahwa Saksi memberikan scraplist kepada mereka untuk di setuju dan ditanda tangani.
- Saksi menyatakan bahwa pada saat scraplist tersebut diserahkan kepada PT Ceva Logistik, scraplist tersebut sudah di setuju dan tandatangani baru bisa diserahkan ke PT Ceva Logistik;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

13. Saksi MAHARANI LAURA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah tidak bekerja lagi di PT Eicsson
- Bahwa saksi bekerja di ericson dari tahun 2005-2019 bekerja sebagai CEM
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi hanya diperlihatkan foto kardus-kardus warna coklat yang ditemukan di lokasi saja
- Bahwa saksi mengetahui tentang scrap list proposal
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan scraplist proposal nomor 01815 pada tanggal 1 september 2015
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan scraplist tersebut, di scraplist tersebut tertera list material dan di scraplist tersebut itu saksi diminta untuk membantu membuat listnya yang
- Saksi menerangkan bahwa yang meminta saksi untuk membuat scraplist adalah tugas dari atasan saksi untuk mengerjakan pembuatan dokumen tersebut dan list tersebut dari pihak project. Atasan saksi pada saat itu adalah Pak Dodi
- Saksi menjelaskan bahwa dalam scraplist tersebut tercantum kabel, radio, set material OVP, dan instalasi Kit
- Saksi menerangkan bahwa dalam membuat scraplist proposal itu saksi hanya membantu menginputkan kembali data/list yang sudah dibuat oleh tim project yang sebenarnya itu bukan tugas utama saksi, saksi hanya membantu menginputkan kembali saja
- Saksi menerangkan berdasarkan kode-kode pada material scraplist proposal yang nomor 01815 tanggal 1 september 2015 merupakan material project PT XL AXIATA. Saksi menerangkan bahwa di scraplist terdapat tulisan PT. XL AXIATA, saksi hanya membaca dari list tersebut saja jadi saksi membaca dari list maka dari itu saksi mengetahui material request tersebut dari PT XL AXIATA

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa yang dapat menentukan scraplist adalah tim project pada saat itu adalah pak Firdaus selaku TPM (total project manager)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail tentang scrap, pertama ada listnya ditentukan oleh tim project material mana yang akan discrap kemudian di buat kan listnya, lalu setelah dibuat kan listnya diprint dan dokumen tersebut diedarkan untuk di cek dan di tandatangani , di edarkannya ke bagian TPM , Champ manager, tim where house dan suplyy head.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima scraplist proposal yang nomor 01815 tanggal 1 september 2015 saksi hanya membantu untuk membuat kan listnya saja, selanjutnya bagaimana saksi tidak tahu ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

14. Saksi DURROH BAHTIAR dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa benar adanya transaksi uang masuk maupun uang keluar dari rekening BCA An. Rihan Wiryawan no rek 7330281612
- Saksi menerangkan pada tanggal 4 januari 2016 ada uang masuk transfer sebesar 10 juta dari anang baskoro untuk rihan wiryawan
- Saksi menerangkan pada tanggal 4 januari 2016 transfer 20 juta dari anang baskoro dengan keterangan pembayaran kabel
- Saksi menerangkan pada tanggal 4 jan 2016 uang masuk secara transfer sebesar 55 juta dari anang dengan keterangan Dp mainboard
- Saksi menerangkan pada tanggal 4 jan 2016 uang masuk secara transfer 5 juta dari anang baskoro dengan keterangan Dp modul
- Saksi menerangkan pada tanggal 4 jan 2016 uang masuk secara transfer sebesar 75 juta dari anang baskoro dengan keterangan pembayaran modul
- Saksi menerangkan pada tanggal 4 januari 2016 uang masuk transfer sebesar 10 juta dari anang baskoro
- Saksi menerangkan pada tanggal 5 januari 2016 uang masuk transfer sebesar 18 juta dari anang baskoro
- Saksi menerangkan pada tanggal 6 jan 2016 uang masuk transfer sebesar 24 juta dari anang baskoro dengan keterangan Pembayaran barang

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pada tanggal 6 jan 2016 uang masuk transfer sebesar 1.795.000 dari rekening anang baskoro dengan keterangan Pelunasan
- Saksi menerangkan pada tanggal 6 jan 2016 17.416.000 dari anang baskoro
- Saksi menerangkan pada tanggal 12 januari 2016 uang masuk sebesar 12juta dari anang baskoro dengan keterangan cicilan
- Saksi menerangkan pada tanggal 15 januari 2016 uang masuk 45 juta dari anang baskoro dengan keterangan pembayaran barang
- Saksi menerangkan pada tanggal 15 januari 2016 uang masuk sebesar 3.950.000 dari anang baskoro dengan keterangan pelunasan
- Saksi menerangkan pada tanggal 18 januari 2016 uang keluar secara transfer sebesar 20 juta rupiah kepada RM Surya
- Saksi menerangkan pada tanggal 19 januari 2016 uang keluar secara transfer sebesar 21 juta kepada RM Surya
- Saksi menerangkan pada tanggal 25 januari 2015 uang masuk secara transfer dari anang baskoro sebesar 8 juta dari anang baskoro dengan keterangan angsuran
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada uang masuk maupun uang keluar secara transfer dari rekening terdakwa DODI HARYADI maupun terdakwa FIRDAUS;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

15. Saksi RIZKY AHMAD SAOGI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT Ceva logistic sebagai forman yang bertugas untuk memberikan informasi kepada tim tentang email dari LDM dari Ericson
- Bahwa Saksi menerima data dari LDM Ericson
- Bahwa Saksi menegetahui hubungan penyimpanan barang telekomunikasi seperti kabel, radio, OVP dan sebagainya
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara PT. XL AXIATA dengan Ericcson dalam hal penyimpanan barang semenjak tahun 2012, perusahaan PT. Ceva Logistik berada dijakarta namun kalau gudang Ceva Logistik untuk Ericcson berada di pekanbaru, Balikpapan, Medan dan Pondok Ungu Kota Bekasi

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengenali barang yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum adalah material satu set OVP yang dititipkan oleh Ericcson kepada PT Ceva Logistik
- Bahwa Saksi menjelaskan bagaimana barang tersebut bisa dibawa keluar dari Gudang Ceva Logistik yaitu pertama pihak Ericcson mengirim email ke gudang Ceva Logistik untuk penginputan data ke system Ceva, setelah di input kemudian dari Ceva menginfokan ke Ericcson bahwa material sudah siap yang mengambil barang tersebut adalah transporternya
- Saksi menerangkan bentuk emailnya yaitu menanyakan apakah barang tersebut sudah siap atau belum dan akan di pickup oleh transporter.
- Saksi menerangkan bahwa MR21523 itu adalah material scrap yang akan di pickup didalam material itu terdapat scraplistnya termasuk OVP
- Saksi menyatakan bahwa MR21523 yang diterima oleh saksi ada 2 list ada datanya namun di bawa oleh penyidik
- Bahwa benar saksi menyatakan bukti MR21523 ditunjukkan oleh JPU saksi adalah MR21523 tersebut
- Bahwa Saksi mendapatkan data tersebut dari site tender dari sitem Ericcson yang mengirmkan adalah LDM dalam hal ini Alm. Maryono
- Bahwa Saksi mengenal dengan sdr RM. Surya pernah berkomunikasi sebatas kerja, sdr. RM Surya bekerja di Ericcson sebagai leader LDM dalam hal ini atasan dari sdr. Maryono
- Saksi menyatakan bahwa barang ini adalah sesuai dengan MR21523 yang pada saat itu diminta oleh pihak LDM Ericcson
- Saksi menerangkan bahwa dasar saksi menentukan barang tersebut milik PT. XL AXIATA berdasarkan project.
- Saksi menerangkan bahwa seandainya ada pihak PT. XL AXIATA mengambil barang yang mengaku bahwa itu barang dia itu tidak diperbolehkan harus dengan prosedur yang ada
- Saksi menerangkan bahwa saksi dapat MR21523 pada 1 september 2015;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

16. Saksi FREDO BUTAR-BUTAR dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa di kepolisian sehubungan dengan admin outbond yang bertugas untuk menyiapkan dokumen berupa delivery note untuk sebagai acuan agar barang tersebut bisa keluar

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dipertanyakan apakah saksi pernah membuat delivery note untuk PT Empat Putra Sentosa, saksi menerangkan untuk delivery note biarpun itu belum di pickup delivery note nya sudah di buat ketika material tersebut ready dasarnya dari MR21523 tertanggal januari 2016
- Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi menyerahkan delivery note kepada PT Empat Putra Sentosa kepada security nanti security yang menyerahkan ke transporter
- Bahwa saksi mengetahui sdr. M.Sodri dari PT. Empat Putra Sentosa;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

17. Saksi SUGENG PRIYATNO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi satu tim dengan Fredho butar-butar
- Bahwa Saksi bertugas sebagai checker yang mengeluarkan barang, saksi mengeluarkan barang berdasarkan delivery note dari admin dalam hal ini Sdr. Fredo
- Saksi melakukan pengecekan barang berdasarkan delivery note sesuai dengan permintaan barang (material request)
- Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan pengecekan sesuai dengan permintaan lalu barang tersebut diserahkan kepada pihak transporter yang mengambil yaitu Sdr. Sodri dari PT. Empat Putra Sentosa
- Bahwa Saksi mengenal sdr. RM Surya;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

18. Saksi RISWANDI SIREGAR dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di PT. Ceva Logistik bertugas untuk memonitor keluar masuknya barang dan membuat laporan keluar masuk barang
- Saksi membenarkan bahwa berdasarkan dokumen barang tersebut berada di Gudang ceva di Pondok Ungu Kota Bekasi
- Saksi menerangkan bahwa Gudang Ceva hanya bekerja sama dengan Ericcson
- Saksi menerangkan proses barang bisa keluar, yaitu di awal adanya instruksi dari Ericson dalam hal ini LDM mengirimkan instruksi untuk menyiapkan material request dengan nomor 21523 adapun instruksinya berupa email kemudian head of service akan membuat/menginput di dalam system kemudian dicetak setelah dicetak akan diberikan kepada petugas Gudang untuk disiapkan materialnya dan customerservice akan menginformasikan kembali ke pada pihak LDM Ericson perihal kesiapan

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang setelah itu LDM yang akan mengatur pihak transporter yang akan melakukan pickup ketika transporter datang dengan membawa Material Request nomor 21523 tertanggal 1 september 2015 maka barang akan dilakukan pengecekan bersama dengan checker setelah dilakukan pengecekan bersama dan barang sesuai maka ditandatangani delivery note dan barulah barang tersebut bisa keluar dari Gudang

- Saksi menerangkan bahwa yang memberikan MR 21523 adalah pihak LDM Ericcson dengan alm. Maryono
- Bahwa Saksi mengenal dengan RM Surya
- Saksi menerangkan bahwa PT Ceva tidak pernah mempunyai hubungan kerjasama dengan PT Empat Putra Sentosa
- Saksi menerangkan bahwa saksi bisa menyerahkan barang-barang ini dikeluarkan dan di pick up oleh PT Empat Putra Sentosa berdasarkan dari informasi LDM Alm. Maryono ke pihak Ceva
- Saksi menerangkan bahwa kepemilikan barang tersebut adalah milik Ericcson
- Bahwa saksi ditunjukan foto 84 kardus, saksi dapat mengidentifikasi barang tersebut dari Gudang ceva karena di kardus tersebut terdapat label boxnya juga masih ada labr MR numbertnya saat di perlihatkan MR itu menunjukan 19021 kemudian ada whl id nomer sekian itulah yang menjadi referensi saksi untuk mengidentifikasi barang
- Saksi menyatakan bahwa yang membuat label adalah pihak WHL kalau saksi lihat MRnya itu MR migrasi dari WHL ke Gudang Ceva
- Saksi menerangkan bahwa WHL adalah Gudang/vendornya Ericcson pergudangan sebelum Ceva jadi barang itu dipindahkan dari gudang WHL ke Gudang Ceva di tahun 2014 dulu Ericcson menggunakan WHL sebagai Gudang
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Dodi Haryadi namun tidak kenal dengan terdakwa Firdaus
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan pak dodi tentang pengeluaran barang;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

19. Saksi AGUNG PRASETYO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Ceva Logistik Indonesia sebagai direktur operasional Ceva Logistik

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail produk apa saja karena produknya banyak tetapi apabila dilihat dari karakteristiknya yang berkenaan dengan telekomunikasi itu benar di simpan digudang ceva
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada kerjasama antara Gudang Ceva dengan PT Empat Putra Sentosa. Kerjasama Gudang Ceva dengan PT Ericcson hanya sebatas penyedia jasa pergudangan.
- Saksi menerangkan bahwa apabila tiba-tiba pihak PT. XL AXIATA mereka datang untuk mengambil barang tentu tidak diperbolehkan, kita hanya melayani Ericcson dan itupun harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan yaitu dengan MR yang tadi dijelaskan.
- Saksi menerangkan seandainya ada pihak PT. XL AXIATA mengambil barang yang mengaku bahwa itu barang dia itu tidak diperbolehkan harus dengan prosedur yang baku.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kepemilikan barang tersebut milik siapa yang saksi tahu pihak ceva hanya dititipkan barang oleh Ericcson
- Saksi menerangkan bahwa setau saksi, PT. XL AXIATA tidak pernah mengklaim bahwa ia memiliki barang di Gudang Ceva Logistik karena saksi sendiri tidak pernah berhubungan langsung dengan PT. XL AXIATA, yang kita hubungan selama ini hanya dengan Ericcson
- Saksi menerangkan bahwa selama berhubungan dengan Ericcson, Ericcson melakukan inventaris jumlah barang yg disimpan di Gudang. saksi secara berkala selalu melaporkan dan menghitung secara berkala dengan Ericcson
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Dodi Haryadi dan terdakwa Firdaus
- Saksi menyatakan apabila setiap barang yang keluar dari Gudang Ceva tidak dibuat laporannya;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

20. Saksi IMANUEL HENDARTO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Ericcson sebagai logistik manager yang bertugas untuk wherhousing dan distribusi
 - Bahwa saksi mengenal sdr. RM Surya beliau bekerja sebagai leader LDM di Ericson
 - Saksi menerangkan proses scrap, awalnya ada screening barang yang sudah tua lalu diajukan ke Project manager kita secara periode akan memberikan report secara berkala terhadap barang-barang yang sudah

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kalau misal sudah tidak terpakai itu akan di scrap. Untuk tahun 2016 SOP untuk mengajukan scrap harus ada persetujuan sampai level direksi.

- Saksi menerangkan ada dokumen-dokumen scrap yang harus ditanda tangani karena proses ini tidak sebentar karena cukup banyak stakeholdernya yang harus menyetujui
- Saksi menerangkan setelah approval semua sudah disetujui oleh para pihak lalu eksekusinya tetap sama untuk mengeluarkan barang dari ceva itu dengan material request
- Saksi menerangkan Sebetulnya MR itu bukan hanya untuk scrap saja namun MR itu dipergunakan untuk mengeluarkan barang dari Gudang ke site sebetulnya
- Saksi menerangkan Saksi pikir ada kerjasama antara Ericcson dengan pt empat putra Sentosa namun saksi lupa apa yang mendasari kerjasama tersebut
- Saksi menerangkan sepengetahuan saksi itu material waktu diperiksa dikepolisian tertulis IAD jadi disistem kami ada dua macam yaitu IAD dan IAB yang pasti apapun barangnya yang ada digudang Ericcson itu milik Ericcson, barang-barang yang nanti diserahkan terimakan ke customer Ericcson itu baru berpindah kepemilikannya ke customer tersebut contohnya telkomsel, bisa indosat, bisa XL. Jadi barang-barang yg berada di Gudang Ericcson itu milik Ericcson
- Saksi menerangkan yang dimaksud dengan barang-barang tua itu adalah barang-barang yang ukurannya sudah berumur 5 tahun atau lebih namun tidak ada aturan tertulis yang baku tentang barang tua kita pakai asumsi saja karena ini barang teknologi yang cepat sekali berubah
- Saksi menerangkan secara detail saksi tidak mengetahui MR 21523 karena terlalu banyak MR yang dikeluarkan
- Saksi menerangkan seharusnya tidak ada satu material terdiri dari 2 MR kalau sudah keluar nanti tidak bisa di keluarkan lagi
- Bahwa Saksi belum pernah melihat MR 21523
- Bahwa saksi ditanyakan kenapa MR tersebut baru bisa keluar ditahun 2016, saksi menerangkan secara SOP seharusnya tidak selama itu mungkin terjadi miss sehingga bisa selama itu
- Bahwa Saksi mengenal dengan pemilik PT Empat Putra Sentosa an. Rihan wiryawan;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Saksi DODI HARYADI Bin MUSMAN HADI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Ericcson sebagai Senior Customer Logistik Management (CLM) yang bernama Customer Execution Manager (EM) PT. Ericcson Indonesia sejak tahun 2015 dan terdakwa bekerja di PT. Ericcson Indonesia sejak tahun 1996 yang bertugas melakukan evaluasi kinerja tim CEM, pengembangan kinerja tim CEM, serta melakukan pengecekan terhadap dokumen scrap list proposal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui scrap list proposal PT. Ericcson Indonesia No. 018-15 tanggal 1 September 2015
- Bahwa saksi mengenal terdakwa RM Surya Maheswara, dulu sebagai rekan kerja pada saat di PT. Ericcson Indonesia yang pada saat itu terdakwa RM Surya Maheswara selaku Local Distribution Management atau (LDM) yang bertanggung jawab untuk distribusi material barang dari masing-masing site. Bahwa beliau lah yang mempunyai tanggung jawab melalui tools site tender.
- Saksi menyatakan bahwa yang membuat scraplist proposal PT. Ericcson Indonesia No. 024-15 tanggal 01 September 2015 yaitu saksi Maharani Laura selaku CEM dan scrap list proposal PT. Ericcson Indonesia No. 024-15 tanggal 01 September 2015 tersebut diajukan oleh saksi Maharani Laura dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku CEM Manager dan saksi Maharani Laura selaku Contract Execution Management, terdakwa RM Surya Maheswara selaku LDM, saksi Firdaus Tanjung selaku total Project Manager dan saudara James Chowcher selaku head Of Local Supply.
- Saksi menerangkan proses pengajuan material scrap yang di lakukan oleh PT. Ericcson Indonesia yaitu pertama CEM membuat scrap list proposal yang berisikan jenis dan jumlah material scrap dan cover scrap yang berisikan informasi pelaksanaan scrap yang selanjutnya dokumen tersebut di tanda tangani oleh CEM, kemudian CEM akan mengajukan/mengedarkan scraplist proposal dan Cover Scrap kepada LDM, CEM Manager, Total Project Manager dan Head Of Local Supply untuk di tandatangani, setelah dokumen ditanda tangani selanjutnya diberikan kepada LDM untuk dilaksanakan proses scrap
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima laporan terhadap hasil pelaksanaan scrap pada scrap list proposal PT. Ericcson Indonesia No. 024-15 tanggal 01 September 2015

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal penemuan barang material OVP yang ditemukan oleh Polisi di Bogor
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang yang ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum
- Bahwa saksi menyatakan bahwa PT Ceva Logistik adalah warehouse operator dimana PT Ceva Logistik bekerjasama dengan PT. Ericsson Indonesia untuk penyimpanan barang-barang material milik Ericsson.
- Bahwa saksi menyatakan apabila barang tersebut keluar dari Gudang PT. Ceva Logistik seharusnya barang tersebut dipergunakan untuk instalasi site khusus dan warehouse to warehouse
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tidak semua pihak bisa mengeluarkan barang. Apabila barang tersebut keluar harus menggunakan Material Request (MR)
- Bahwa saksi menerangkan Material Request (MR) adalah semacam permintaan kepada PT. Ceva Logistik untuk mempersiapkan kebutuhan site yang nantinya barang tersebut akan dikeluarkan dan dikirimkan ke site.
- Bahwa saksi menyatakan yang membuat MR tersebut adalah bagian LDM dalam hal ini timnya terdakwa RM Surya Maheswara
- Bahwa saksi menyatakan didalam addendum V tidak dicantumkan tentang batas atau jangka waktu barang tersebut
- Bahwa saksi menyatakan pihak PT Ericsson Indonesia berhak untuk menghancurkan atau memusnahkan barang material yang sudah tidak terpakai.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Rihan Wiryawan namun tidak mengenal sdr. Anang Baskoro
- Saksi menerangkan secara teknis saksi tidak mengetahui barang tersebut apakah RBS 2000 atau RBS 6000
- Saksi menerangkan bahwa barang tersebut milik Ericsson;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

22. Saksi FIRDAUS dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Ericsson Indonesia sebagai Total Project Manager XL yang bertugas menjalankan time plan project implementasi, memastikan margin improvement sesuai dengan kesepakatan, memastikan material scrap yang diajukan sudah tidak terpakai dan

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

project telah selesai serta memonitor dan memulai awal project dilaksanakan hingga selesai.

- Bahwa saksi mengetahui adanya kerjasama antara PT Ericcson Indonesia dengan PT XL AXIATA yaitu jasa pemasangan material komunikasi dan jasa penyimpanan material komunikasi
- Bahwa benar saksi mengetahui Gudang penyimpanan material PT Ericcson Indonesia yaitu di Gudang PT. Ceva Logisik yang berada di Kota Bekasi
- Bahwa saksi tidak mengetahui Scrap list proposal PT Ericcson Indonesia No. 018-15 tanggal 01 September 2015
- Bahwa saksi mengetahui barang yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut umum adalah OVP
- Bahwa saksi menerangkan pengajuan untuk membuat MR yaitu berdasarkan dari tim Project bahwa ada beberapa barang yang akan dikirim, kemudian bagian LDM merilis MR yang kemudian MR tersebut dikirim ke warehouse untuk diteruskan ke site.
- Bahwa saksi menerangkan terkait proses pengajuan material scrap, jika proses akan selesai, maka pihak saksi Sutisno selaku Engineering akan membuat list material yang akan di scrap dan diajukan kepada saksi Maharani Laura untuk dibuatkan scrap list proposal. Kemudian saksi Maharani Laura membuat Scrap List Proposal yang kemudian diajukan kepada terdakwa RM Surya selaku LDM dan saksi Dodi Haryadi selaku CEM Manager untuk ditanda tangani, selanjutnya terdakwa menandatangani scrap list proposal tersebut kemudian oleh saksi Maharani Laura dokumen scrap list tersebut diajukan kepada Saudara James Chouwcher selaku Head Of Local Supply untuk di tandatangani setelah dokumen tersebut ditandatangani selanjutnya diberikan kepada terdakwa RM Surya Maheswara selaku LDM untuk dilaksanakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang ditunjuk oleh Sdr. RM Surya Maheswara untuk pelaksanaan scrap material tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan terhadap hasil pelaksanaan scrap terhadap material scrap pada scrap list proposal No. 024-15 tanggal 01 september 2015
- Saksi menyatakan bahwa barang tersebut milik PT Ericcson Indonesia
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap material-material yang terdapat didalam scrap list proposal apakah barang scrap dalam kondisi baru ataupun belum pernah digunakan

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa barang tersebut dijual oleh Sdr. RM Surya Maheswara kepada Sdr. Rihan Wiryawan
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Rihan Wiryawan namun tidak pernah mengenal Sdr. Anang Baskoro
- Saksi menerangkan secara teknis saksi tidak mengetahui barang tersebut apakah RBS 2000 atau RBS 6000 ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

23. SAKSI RM SURYA M MANGKUSUBROTO Bin DR.GURITNO
MANGKUSUBROTO menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Ericcson Indonesia sejak tahun 2006 sampai dengan 2009 sebagai material controller. Namun sejak tahun 2009 sampai dengan 2017 saksi menjabat sebagai Logistic Distribution Management (LDM) yang bertugas membuat material request yaitu perintah menyiapkan dan mengeluarkan material dari Gudang.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa keterangan saksi dari saksi Dodi Haryadi dan saksi Firdaus benar sedangkan keterangan terdakwa Rihan Wiryawan dan terdakwa Anang Baskoro tidak benar
- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah menawarkan untuk menjual barang material tersebut. saksi hanya memberikan barang tersebut untuk dimusnahkan karena saksi tahu bahwa saksi sering memusnahkan barang-barang bekas
- Bahwa saksi menyatakan bahwa dasar saksi memberikan barang tersebut kepada terdakwa Rihan Wiryawan adalah bahwa terdakwa Rihan Wiryawan mempunyai pekerjaan atau usaha limbah untuk menghancurkan barang jadi saksi mempercayakan untuk memusnahkan barang tersebut kepada terdakwa Rihan Wiryawan
- Bahwa saksi menyatakan bahwa ada perintah dari perusahaan terkait pemusnahan barang berupa proposal scrap list dan sudah di ACC
- Bahwa saksi menyatakan bahwa terdakwa Rihan Wiryawan itu mendaftarkan diri sebagai vendor dan ada beberapa kali terdakwa Rihan Wiryawan diundang untuk lelang jadi tidak ada penunjukan langsung bahwa itu di ACC atau tidak .
- Bahwa saksi menyatakan bahwa vendor-vendor yang mengajukan diri itu diregistrasi di perusahaan namun pada kenyataannya pelaksanaannya untuk beberapa vendor yang di undang untuk lelang itu memang tidak semua bisa menang tergantung hasil lelang yang dijalankan oleh pihak

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dan memang beberapa kali terdakwa Rihan Wiryawan ikut memang tidak menang tapi itu untuk scrap list material yang lain

- Bahwa saksi menyatakan bahwa terdakwa Rihan Wiryawan tidak sebagai vendor untuk yang lokal material. Dasar saksi menunjuk terdakwa Rihan Wiryawan karena saksi merasa terdakwa Rihan Wiryawan mempunyai keahlian untuk memusnahkan barang-barang material tersebut. Dan itu atas sepengetahuan atasan saksi pada saat itu adalah Imanuel Hendarto
- Bahwa saksi menyatakan bahwa untuk local material harus dengan penunjukan kalau tidak ada penunjukan tidak bisa. Bahwa barang tersebut adalah impor material
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mengapa saksi menunjuk terdakwa Rihan Wiryawan untuk memusnahkan barang karena pada bulan Januari Eqology Management tidak bekerja sehingga saksi bingung harus seperti apa, Karena saksi kenal dengan terdakwa Rihan Wiryawan dan mendorong kepada pihak Ericcson yang awalnya sebagai local material jika memang berhasil bisa sebagai impor material.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi pernah mengajukan permohonan proposal material scrap dan scraplist kepada saksi Dodi Haryadi
- Bahwa saksi membenarkan bahwa proposal material scrap dan scraplist termasuk didalamnya barang OVP tersebut
- Bahwa benar saksi memwhatsapp terdakwa Rihan Wiryawan bukan untuk menawarkan barang tapi untuk menginstruksikan silahkan untuk mepickup material scrap tersebut.
- Bahwa saksi merasa bahwa saksi mempunyai kewajiban untuk mengurangi kapasitas didalam Gudang sehingga dengan cara apapun saksi bisa untuk mengurangi kapasitas tersebut;
- Bahwa saksi menerbitkan MR selalu disertai dengan proposal list, dapat saksi jelaskan dasar terbitnya material Request yaitu :
 - a. Permintaan Project berdasarkan instruksi Costumer Internal Project Management dengan memberikan perintah kepada saksi melalui email.
 - b. Instruksi Managemnt berdasarkan Scrap List material yang telah Terdakwa siapkan dan ditandatangani oleh Manager Logistick, Kepala department Logistick, Sourcing, Project Management, Direktur Keuangan.
- Bahwa benar saksi mengetahui Material Request Ericsson nomor 21523 tanggal 13 Januari 2015 atas nama Requester SURYA MAHESWARA tersebut, karena Material Request tersebut dibuat oleh saksi sendiri;

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Material Request Ericsson nomor 21523 tanggal 13 Januari 2015 tersebut ditujukan kepada PT. Ceva Logstick Indonesia untuk menyiapkan material scrap bekas proyek XL dengan estimasi waktu 1 hari, namun dalam pelaksanaannya material tersebut disiapkan lebih dari 1 hari.
- Bahwa benar proses terbitnya Material Request Ericsson nomor 21523 tanggal 13 Januari 2015 atas nama Requester SURYA MAHESWARA diawali :
 - a. Pada bulan September 2015 Terdakwa berdiskusi dengan Internal Logstick meliputi Manager Warehouse, perwakilan project di Logstick sehubungan dengan kapasitas gudang PT. Ceva Logstick yang disewa PT. Ericsson Indonesia dalam kondisi penuh, kemudian hasil diskusi tersebut dipisahkan jenis material yang masih dapat digunakan dan material yang sudah tidak dapat digunakan.
 - c. Selanjutnya dibuatkan Scrap List Approval, Scrap List Proposal dan Material Request oleh saksi
 - d. Selanjutnya Scrap List Approval berikut lampiran Scrap List Proposal tanggal 01 September 2015 PT. Ericsson Indonesia Material Request Ericsson nomor 21523 tanggal 01 September 2015 tersebut saksi ajukan kepada saksi DODI H selaku CEM dan saksi FIRDAUS TANJUNG selaku Total Project Manager dan Sdr. JAMES COWCHER selaku Head Of Local Supply berikut Direktur Keuangan, Project Manager dan Kepala Departemen Logstick untuk ditandatangani guna disetujui.
 - e. Kemudian Material Request Ericsson nomor 21523 tanggal 13 Januari 2015 Terdakwa kirimkan ke MR Control PT. Ceva Logstick melalui system Side Headler untuk dilakukan penyiapan material scrap.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa material dapat dilakukan scrap dikarenakan :
 - a. Kapasitas gudang penyimpanan penuh;
 - b. Project telah selesai; dan
 - c. Material tidak dapat digunakan lagi.
- Bahwa benar cara saksi melakukan penginputan terhadap material yang diajukan pada Scrap List Proposal pada tanggal 01 September 2015 yaitu melalui system inventory gudang PT. Ceva Logstick dengan

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek kode 000 yang artinya material milik PT. Ericsson Indonesia dan bekas project PT. XL.

- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap kondisi material scrap yang disiapkan PT. Ceva Logistic material yang diajukan pada Scrap List Proposal pada tanggal 01 September 2015, karena pengecekan dilakukan oleh petugas dari PT. Ceva Logistic dengan melaporkan kepada saksi jika kesiapan material sudah siap.
- Bahwa benar perusahaan yang melakukan pick up terhadap Material Request Ericsson nomor 21523 tanggal 01 September 2015 atas nama Requester SURYA MAHESWARA yaitu terdakwa RIHAN WIRYAWAN mewakili PT. Empat Putra Sentosa.
- Bahwa benar saksi melakukan penunjukan kepada PT. Empat Putra Sentosa untuk melakukan pick up terhadap material yang terdapat pada Scrap List Proposal PT. Ericsson Indonesia tanggal 01 September 2015 yang terlampir dalam Material Request Ericsson nomor 21523 tanggal 13 Januari 2015. Dan proses yang saksi lakukan menunjuk PT. Empat Putra Sentosa untuk melakukan pick up yaitu dengan cara mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi RIHAN untuk mengambil material scrap di Gudang Ceva Logistick dengan mengirimkan nomor Material Request Ericsson nomor 21523 tanggal 13 Januari 2015 kepada terdakwa RIHAN.
- Bahwa benar saksi mengetahui PT. Empat Putra Sentosa melakukan pick up terhadap material scrap yang terdapat pada Scrap List Proposal PT. Ericsson Indonesia tanggal 01 September 2015 yang terlampir dalam Material Request Ericsson nomor 21523 tanggal 13 Januari 2015.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa material scrap yang dipick up oleh PT. Empat Putra Sentosa tersebut telah dilakukan scrap, namun saksi tidak melihat proses scrap yang dilakukan oleh PT. Empat Putra Sentosa.
- Bahwa benar saksi pernah 2 atau tiga kali menunjuk PT. Empat Putra Sentosa untuk melakukan pick up material scrap pada tahun 2016.
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa penunjukan PT. Empat Putra Sentosa dalam melakukan pick up material scrap tidak dilakukan dalam proses lelang karena material scrap tersebut tidak memiliki nilai lagi ketika dilakukan proses scrap untuk PT. Ericsson Indonesia.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari terdakwa RIHAN WIRYAWAN sehubungan dengan pick up terhadap material Scrap List Proposal PT. Ericsson Indonesia tanggal 01 September 2015 yang terlampir dalam Material Request Ericsson nomor 21523 tanggal 13 Januari 2015.

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah menerima uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Januari 2016 dan Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 19 Januari 2016 dari terdakwa RIHAN WIRYAWAN, yang uang tersebut merupakan uang pinjam dari terdakwa RIHAN WIRYAWAN, namun saksi tidak pernah mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa benar saksi mengirim perintah kepada PT. Ceva Logistik Indonesia untuk menyiapkan material scrap sesuai Material request 21523 dengan cara mengirimkan pesan email melalui sitem siteheadler kepada bagian operasional PT. Ceva Logistik Indonesia atas nama Sdr. FEBI, Sdr. AANG, Sdr. PERWITA.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Material Request 21523 diterbitkan untuk perintah mempersiapkan material scrap oleh PT. Ericsson Indonesia kepada Gudang PT. Ceva Logistik Indonesia dan untuk Scrap List Proposal PT. Ericsson Indonesia No. 018-15 tanggal 01 September 2015 merupakan lampiran dari Material Request 21523 yang berisikan material scrap yang harus disiapkan oleh petugas Gudang PT. Ceva Logistik Indonesia.
- Bahwa benar saksi menjelaskan material scrap yang terdapat pada Scrap List Proposal PT. Ericsson Indonesia No. 018-15 tanggal 01 September 2015 tersebut merupakan Project PT. XL Axiata tbk.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa material scrap yang terdapat pada Scrap List Proposal PT. Ericsson Indonesia No. 018-15 tanggal 01 September 2015 tersebut merupakan jenis material impor dengan keterangan jika kode product material lokal untuk kode product terhadap kode EID didepan kode productnya.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan scrap terhadap material impor dilakukan dengan penunjukan vendor untuk pelaksana scrap oleh Divisi logistic PT. Ericsson Indonesia dan Untuk pelaksanaan scrap terhadap material lokal dilakukan dengan penunjukan vendor untuk pelaksana scrap melalui proses lelang yang dilakukan oleh Divisi Sourcing.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa yang membuat Scrap List Proposal PT. Ericsson Indonesia No. 024-15 tanggal 01 September 2015 dengan jumlah material scrap sejumlah 6.046 (enam ribu empat puluh enam) barang tersebut yaitu saksi selaku LDM dan Scrap List Proposal PT. Ericsson Indonesia No. 024-15 tanggal 01 September 2015 tersebut diajukan oleh saksi dan ditanda tangani oleh saksi selaku LDM, Saksi

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. MAHARANI LAURA selaku Contract Execution Management, Saksi Sdr. DODI H selaku CEM Manager, Saksi Sdr. FIRDAUS TANJUNG selaku Total Project Manager, Sdr. JAMES CHOWCHER selaku Head of Local Supply.

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa untuk Scrap List Proposal PT. Ericsson Indonesia No. 018-15 tanggal 01 September 2015 pada MR 21523 berupa draft yang dikirimkan oleh saksi kepada petugas Gudang PT. Ceva Logistik Indonesia, selanjutnya secara paralel (waktu yang bersamaan) saksi mengajukan Scrap List Proposal PT. Ericsson Indonesia No. 024-15 tanggal 01 September 2015 kepada : Saksi Sdri. MAHARANI LAURA selaku Contract Execution Management, Saksi DODI H selaku CEM Manager, Saksi FIRDAUS TANJUNG selaku Total Project Management dan Sdr. JAMES CHOWCHER selaku Head of Local Supply, Untuk mendapatkan persetujuan material scrap.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

24. Saksi VANESSA SANDRA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar, saat ini Saksi bekerja sebagai Jabatan Staf Hukum Wilayah Bank Centra Asia yang berkantor di Bank Central Asia Jl. MH Cimanggis No. 1 Jakarta Pusat.
- Untuk tugas Saksi selaku Staf Hukum Wilayah Bank Centra Asia yaitu melakukan kegiatan terkait hukum perbankan.
- Dan Saksi berkerja sebagai Staf Hukum Wilayah Bank Centra Asiasejak bulan Agustus 2017.
- Dalam memberikan keterangan ini Saksi dilengkapi dengan surat tugas dari Bank Central Asia Cabang Cimanggis dengan No. 034/MO/HKM/w08/2020 tanggal 07 Februari 2020.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan Saksi ANANG BASKORO.
- Benar, Saksi ANANG BASKORO merupakan nasabah Bank Central Asia Cabang Cimanggis dengan nomor rekening 1663029294 sejak 11 Maret 2014 dan nomor rekening 1660010692 sejak 17 Desember 2015, dan kedua rekening tersebut saat ini masih aktif.
- Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Mutasi Rekening Koran Bank Central Asia dengan nomor 1663029294 atas nama ANANG BASKORO pada bulan Januari 2016 sebagai berikut :

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 04 Januari 2016 uang keluar secara transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada RIHAN WIRYAWAN.
- 2) Pada tanggal 06 Januari 2016 uang keluar transfer sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada RIHAN WIRYAWAN dengan keterangan pembayaran barang.
- 3) Pada tanggal 25 Januari 2016 uang keluar secara transfer sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada RIHAN WIRYAWAN dengan keterangan angsuran.
- 4) Pada tanggal 15 Januari 2016 uang keluar transfer sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada RIHAN WIRYAWAN dengan keterangan pelunasan.
- b. Berdasarkan Mutasi Rekening Koran Bank Central Asia dengan nomor 1660010692 atas nama ANANG BASKORO pada bulan Januari 2016 sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 04 Januari 2016 uang keluar secara transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada RIHAN WIRYAWAN dengan keterangan pembayaran kabel.
 - 2) Pada tanggal 04 Januari 2016 uang keluar secara transfer sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada RIHAN WIRYAWAN dengan keterangan DP Mainboard.
 - 3) Pada tanggal 04 Januari 2016 uang keluar secara transfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada RIHAN WIRYAWAN dengan keterangan DP Modul.
 - 4) Pada tanggal 04 Januari 2016 uang keluar secara transfer sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada RIHAN WIRYAWAN dengan keterangan pembayaran modul.
 - 5) Pada tanggal 04 Januari 2016 uang keluar transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada RIHAN WIRYAWAN dengan keterangan ACC.
 - 6) Pada tanggal 05 Januari 2016 uang keluar transfer sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada RIHAN WIRYAWAN dengan keterangan bayar Siku + PSU.
 - 7) Pada tanggal 06 Januari 2016 uang keluar transfer sebesar Rp. 1.795.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada RIHAN WIRYAWAN dengan keterangan pelunasan.

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Pada tanggal 06 Januari 2016 uang keluar transfer sebesar Rp. 17.465.000,- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada RIHAN WIRYAWAN.

9) Pada tanggal 12 Januari 2016 uang keluar transfer sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada RIHAN WIRYAWAN dengan keterangan cicilan.

10) Pada tanggal 15 Januari 2016 uang keluar transfer sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada RIHAN WIRYAWAN dengan keterangan pembayaran brng.

- Untuk bukti sehubungan terjadinya transaksi tersebut diatas yaitu :
 - a. Mutasi Rekening Koran Bank Central Asia dengan nomor 1663029294 atas nama ANANG BASKORO pada bulan Januari 2016.
 - b. Mutasi Rekening Koran Bank Central Asia dengan nomor 1660010692 atas nama ANANG BASKORO pada bulan Januari 2016.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

25. Saksi **MOHAMMAD HILMAN HAZAZI TSALATSA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar, saat ini Saksi bekerja sebagai Jabatan Staf Hukum Wilayah Bank Centra Asia yang berkantor di Bank Central Asia Wisma BCA Pondok Indah, Jakarta Selatan.
- Untuk tugas Saksi selaku Staf Hukum Wilayah VIII Bank Centra Asia yaitu melakukan kegiatan terkait hukum perbankan.
- Dan Saksi berkerja sebagai Staf Hukum Wilayah Bank Centra Asiasejak bulan September 2016.
- Dalam memberikan keterangan ini Saksi dilengkapi dengan surat tugas dari Bank Central Asia tanggal 18 Februari 2020.
- Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan Sdr. RM SURYA M MANGKUSUBROTO.
- Benar, Terdakwa. RM SURYA M MANGKUSUBROTO merupakan nasabah Bank Central Asia Cabang Cimanggis dengan nomor rekening 5325014862 sejak 11 Juni 2012, dan rekening tersebut saat ini masih aktif.
- Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :



Berdasarkan Mutasi Rekening Koran Bank Central Asia dengan nomor 5325014862 atas nama RM SURYA M MANGKUSUBROTO pada bulan Januari 2016 sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 18 Januari 2016 uang masuk secara transfer E Banking sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari **RIHAN WIRYAWAN**.
- 2) Pada tanggal 19 Januari 2016 uang masuk secara transfer sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada **RIHAN WIRYAWAN**.

Untuk bukti sehubungan terjadinya transaksi tersebut diatas yaitu Mutasi Rekening Koran Bank Central Asia dengan nomor 5325014862 atas nama RM SURYA M MANGKUSUBROTO pada bulan Januari 2016.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TERDAKWA RIHAN WIRYAWAN

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi RM. Surya Maheswara
- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT. Ericcson Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di bidang LDM dan pada saat itu pimpinannya adalah terdakwa RM. Surya Maheswara;
- Bahwa benar adanya tawaran dari saksi RM. Surya Maheswara melalui pesan Whatsapp untuk melakukan pickup material scrap dengan mengirimkan nomor Material Request 21523 kepada terdakwa
- Bahwa benar terdakwa setelah melakukan pengecekan dan melihat langsung barang tersebut terdakwa merasa tertarik dan menyampaikan hal tersebut kepada saksi RM. Surya Maheswara dan mengatakan harga beli terhadap material scrap tersebut sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) mendengar hal tersebut saksi RM Surya Maheswara setuju dengan penawaran tersebut kemudian terdakwa mentransferkan uang sejumlah Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) kepada saksi RM Surya Maheswara melalui rekening BCA.
- Bahwa benar terdakwa memerintahkan saudara Shodri untuk mengambil material scrap tersebut dari Gudang PT Ceva Logistik dengan membawa Delivery Note yang dibuat sebagai bukti pengambilan barang material scrap dari Gudang PT. Ceva Logistik.
- Bahwa benar material barang scrap berupa OVP yang diantar oleh saksi Shodri dari Gudang PT. Ceva Indonesia ke Gudang PT. Empat Putra

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa pada tanggal 14 Januari 2016 berdasarkan Delivery Note PT. Ceva Logistik dengan MR number 21523 tanggal 01 September 2015 tersebut telah terdakwa jual kepada terdakwa Anang Baskoro pada tanggal 15 Januari 2016 dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- Bahwa benar terdakwa mengetahui Material Request Ericcson nomor 2153 tanggal 13 Januari 2015 atas nama Requester Surya Maheswara tersebut terdakwa terima dari PT. Ceva Logistik melalui saudara M. Shodri pada tanggal 14 Januari 2016 ketika melakukan pengambilan barang material scrap dari gudang PT. Ceva Logistik yang material request ericcson tersebut merupakan perintah pengeluaran barang material scrap dari PT. Ericcson Indonesia kepada PT Empat Putra Sentosa yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2016 oleh saksi M. Shodri sesuai dengan Delivery Note PT Ceva Indonesia dengan MR number 21523 scrap tanggal 01 September 2015 atas perintah saksi RM. Surya Maheswara
- Bahwa terdakwa menerangkan proses scrap terhadap material scrap yang diantar oleh terdakwa dari Gudang PT. Ceva Logistik ke PT. Empat Putra Sentosa dengan cara material scrap dilakukan pembongkaran di Gudang PT. Empat Putra Sentosa yang dilakukan terdakwa dan karyawan Gudang dengan cara memisahkan tembaga, alumunium, besi, plastic, pada material scrap selanjutnya material scrap yang telah dipisahkan jenis materialnya tersebut ditimbang dan dijual.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang import.

2. TERDAKWA ANANG BASKORO

- Bahwa benar terdakwa mengenal dengan saudara Shodri sebagai karyawan PT Empat Putra Sentosa sejak Januari 2016 dirumah terdakwa Rihan Wiryawan di Kebagusan Jakarta Selatan
- Bahwa benar terdakwa tidak mengenal terdakwa RM. Surya Maheswara
- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan pembelian barang bekas dari terdakwa Rihan Wiryawan selaku pemilik PT Empat Putra Sentosa berupa borongan barang bekas dari tower komunikasi yang terdiri dari kabel, dan dus-dus berisi barang yang tidak saksi ketahui namanya
- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa beli dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap pada tanggal 15 Januari 2016 ditransfer melalui Bank BCA atas nama

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anang Baskoro ke rekening terdakwa Rihan Wiryawan sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp 3.950.000 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa barang scrap yang dijual kepada terdakwa diperoleh dari Gudang Ceva yang di sewa oleh PT. Ericcson Indonesia dan untuk darimana terdakwa Rihan Wiryawan memperoleh barang scrap tersebut terdakwa tidak tahu
- Terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa Rihan Wiryawan tidak pernah memperlihatkan kepada terdakwa bukti kemenangan lelang terhadap barang scrap Ericcson tersebut atau bukti sehubungan dengan penunjukan terdakwa Rihan Wiryawan melakukan scrap terhadap barang yang dijual kepada terdakwa tersebut dan terdakwa juga tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada terdakwa Rihan Wiryawan
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan untuk barang-barang yang terdakwa beli dari terdakwa Rihan Wiryawan pada Januari 2016 tersebut terdakwa lakukan scrap dengan cara menghancurkan barang-barang dengan bantuan alat, untuk memisahkan jenis barang bekas dari besi, alumunium, plastik dan tembaga ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) eksemplar Purchase Order XL number 4500462755 tanggal 27 Juni 2013
- 1 (Satu) eksemplar Purchase Order XL number 4500472807 tanggal 22 Oktober 2013
- 1 (Satu) eksemplar Purchase Order XL number 4500488681 tanggal 23 Mei 2014.
- 1 (Satu) eksemplar Purchase Order XL number 4500489775 tanggal 11 Juni 2014.
- 1 (Satu) eksemplar Purchase Order XL number 4500490433 tanggal 19 Juni 2014.
- 1 (Satu) eksemplar Purchase Order XL number 4500499333 tanggal 20 Oktober 2014
- J.P.Morgan Transaction Detail Report tanggal 30 Oktober 2013 sebesar USD 10,335,755.21.

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J.P.Morgan Transaction Detail Report tanggal 27 September 2013 sebesar USD 2,136,049.16.
- J.P.Morgan Transaction Detail Report tanggal 09 Mei 2014 sebesar USD 10,124,081.71
- J.P.Morgan Transaction Detail Report tanggal 15 Januari 2014 sebesar USD 16,696,383.69.
- J.P.Morgan Transaction Detail Report tanggal 24 Desember 2013 sebesar USD 4,085,042.38.
- J.P.Morgan Transaction Detail Report tanggal 24 Desember 2013 sebesar USD 4,085,042.38
- PT. XL AXIATA Payment Detail Report tanggal 29 September 2014 sebesar USD 14,413,339.20.
- PT. XL AXIATA Payment Detail Report tanggal 30 September 2014 sebesar USD 14,413,339.20.
- PT. XL AXIATA Payment Detail Report tanggal 28 November 2014 sebesar USD 21,631,131.32
- PT. XL AXIATA Payment Detail Report tanggal 23 Desember 2014 sebesar USD 25,703,181.69.
- PT. XL AXIATA Payment Detail Report tanggal 25 Februari 2015 sebesar USD 2,607,143.13.
- PT. XL AXIATA Payment Detail Report tanggal 27 Maret 2015 sebesar USD 4,042,167.81.
- Fotocopy Equipment supply agreement antara PT XL Excelcomindo Pratama Tbk dengan Ericsson AB No. 0169-07-DNO-20160 tanggal 11 Juli 2007
- Surat Tanda Terima Sat Reskrim Polres Bogor tanggal 17 Januari 2019 atas nama yang menyerahkan FARDI HASAN alias ADI Bin HASAN
- 84 (delapan puluh empat) kardus warna coklat bertuliskan Ericsson yang berisikan material OVP (Over Voltage Protection)
- Screen Shoot Site Handler Ericsson Indonesia dengan MR No 21523 yang berlegalisir
- Screen Shoot Warehouse Material Request Ericsson Indonesia dengan Material Request No 21523 yang berlegalisir
- Screen Shoot Scrap List Proposal No. 018-15 tanggal 01 September 2015 yang berlegalisir
- Screen Shoot Material terdata perdana di System SAP Ericsson Indonesia yang berlegalisir

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CU EID Material Buy Back & Scrapping Request Cover Sheet Request number 024-15, account name EXELCOM
- Scrap List Proposal No. 018 tanggal 22 September 2015
- CU EID Material Buy Back & Scrapping Request Cover Sheet Request Cover Sheet 018-15, account name Telkomsel
- Scrap list Proposal No. 018 tanggal 22 September 2015
- Hasil Cetak email dari Maryono Maryono (mailto : maryono.maryono@ericsson.com) kepada Saragih, Choky, Saogi, Rizky Achmad, De Fretes, Ronny, Musadad, adad terkirim Tuesday, September 01, 2015 3:45 PM, yang isinya "Silakan di prepare MR 21523" yang berlegalisir.
- Hasil Cetak email dari Tri Julianto (trijulianto.eid@gmail.com) kepada Fretes, Ronny, Maryono Maryono Choky, Saogi, Rizky Achmad, Musadad, adad (PT. Ceva Logistics) terkirim Tuesday, September 01, 2015 4:38 PM, yang isinya "Om Ron Dua2 nya yak"
- Hasil Cetak email dari Maryono Maryono (mailto : maryono.maryono@ericsson.com) kepada De Fretes, Ronny, Saragih, Choky, Saogi, Rizky Achmad, Musadad, adad, Tri Julianto, Jaini, Muhamad terkirim Thursday, September 03, 2015 7:06 PM, yang isinya "Dear all Update Progres Preparation sudah sampai mana ? Target 7-September Ready"
- Hasil Cetak email dari de Fretes, Ronny (mailto : Ronny.deFertes@Cevalogistics.com) kepada Maryono Maryono, Saragih, Choky, Saogi, Rizky Achmad, Musadad, adad, Tri Julianto, Jaini, Muhamad terkirim Thursday, September 03, 2015 10:37 PM, yang isinya "Dear Pak Maryono berikut material yang terdapat lom"
- Hasil Cetak email dari Maryono Maryono (mailto : maryono.maryono@ericsson.com) kepada De Fretes, Ronny, Saragih, Choky, Saogi, Rizky Achmad, Musadad, adad, Tri Julianto, Jaini, Muhamad terkirim Saturday, September 05, 2015 1:35 AM, yang isinya "Dear Pa Ron Silakan Proses Adjustment saja"
- Hasil Cetak email dari Musadad, adad (mailto : adad.Musadad@Cevalogistics.com) kepada maryono Maryono, De Fertes, Ronny, Saogi, Rizky Achmad, Santoso, Heru, Perwita, Bob, Yulianto, Teguh, terkirim Tuesday, November 10, 2015 3:35 PM, yang isinya "Dear om Tri Mohon confirm nya lagi untuk MR Scrap dibawah yang status Allocate (order55857) bisa kita proses selanjutnya? Karena kalua dihold terus akan mempengaruhi KPI"

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar fotocopy Warehouse Material Request Ericsson dengan nomor 21523 yang berlegalisir
- Satu eksemplar fotocopy Delivery Note PT. Ceva Logistik Indonesia dengan nomor 21523_Scrap yang berlegalisir
- Hasil cetak Sitehandler MR 21523 berikut dengan Scrap list proposal no. 018-15 tanggal 1 September 2015 dan Scrap list proposal no. 019-15 tanggal 1 September 2015 yang berlegalisir
- Satu eksemplar fotocopy Picking List PT. Ceva Logistik Indonesia dengan MR No 21523_Scrap yang berlegalisir
- Satu eksemplar fotocopy Good Receiving Note PT. Ceva Logistik Indonesia dengan GR No. 0000010496 tanggal 04 Juni 2014 yang berlegalisir
- Satu eksemplar fotocopy Good Receiving Note PT. Ceva Logistik Indonesia dengan GR No. 0000010566 tanggal 05 Juni 2014 yang berlegalisir
- Satu eksemplar fotocopy Good Receiving Note PT. Ceva Logistik Indonesia dengan GR No. 0000010598 tanggal 06 Juni 2014 yang berlegalisir
- Satu eksemplar fotocopy Good Receiving Note PT. Ceva Logistik Indonesia dengan GR No. 0000010623 tanggal 06 Juni 2014 yang berlegalisir
- Satu eksemplar fotocopy Good Receiving Note PT. Ceva Logistik Indonesia dengan GR No. 0000010626 tanggal 06 Juni 2014 yang berlegalisir
- Satu eksemplar fotocopy Good Receiving Note PT. Ceva Logistik Indonesia dengan GR No. 0000010631 tanggal 07 Juni 2014 yang berlegalisir
- Mutasi Rekening Koran Bank Central Asia dengan nomor 5325014862 atas nama RM SURYA M MANGKUSUBROTO pada bulan Januari 2016.
- Mutasi Rekening Koran Central Asia dengan nomor rekening 7330281612 atas nama RIHAN WIRYAWAN periode bulan Januari 2016.
- Mutasi Rekening Koran Bank Central Asia dengan nomor 1663029294 atas nama ANANG BASKORO pada bulan Januari 2016
- Mutasi Rekening Koran Bank Central Asia dengan nomor 1660010692 atas nama ANANG BASKORO pada bulan Januari 2016;

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. TERDAKWA RIHAN WIRYAWAN

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi RM. Surya Maheswara
- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT. Ericcson Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di bidang LDM dan pada saat itu pimpinannya adalah terdakwa RM. Surya Maheswara dan adanya tawaran dari saksi RM. Surya Maheswara melalui pesan Whatsapp untuk melakukan pickup material scrap dengan mengirimkan nomor Material Request 21523 kepada terdakwa dan setelah melakukan pengecekan dan melihat langsung barang tersebut terdakwa merasa tertarik dan menyampaikan hal tersebut kepada saksi RM. Surya Maheswara dan mengatakan harga beli terhadap material scrap tersebut sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) mendengar hal tersebut saksi RM Surya Maheswara setuju dengan penawaran tersebut kemudian terdakwa mentransferkan uang sejumlah Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) kepada saksi RM Surya Maheswara melalui rekening BCA.
- Bahwa terdakwa memerintahkan saudara Shodri untuk mengambil material scrap tersebut dari Gudang PT Ceva Logistik dengan membawa Delivery Note yang dibuat sebagai bukti pengambilan barang material scrap dari Gudang PT. Ceva Logistik.
- Bahwa material barang scrap berupa OVP yang diantar oleh saksi Shodri dari Gudang PT. Ceva Indonesia ke Gudang PT. Empat Putra Sentosa pada tanggal 14 Januari 2016 berdasarkan Delivery Note PT. Ceva Logistik dengan MR number 21523 tanggal 01 September 2015 tersebut telah terdakwa jual kepada terdakwa Anang Baskoro pada tanggal 15 Januari 2016 dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa mengetahui Material Request Ericcson nomor 2153 tanggal 13 Januari 2015 atas nama Requester Surya Maheswara tersebut terdakwa terima dari PT. Ceva Logistik melalui saudara M. Shodri pada tanggal 14 Januari 2016 ketika melakukan pengambilan barang material scrap dari gudang PT. Ceva Logistik yang material request ericcson tersebut merupakan perintah pengeluaran barang material scrap dari PT. Ericcson Indonesia kepada PT Empat Putra Sentosa yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2016 oleh saksi M.

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shodri sesuai dengan Delivery Note PT Ceva Indonesia dengan MR number 21523 scrap tanggal 01 September 2015 atas perintah saksi RM. Surya Maheswara

- Bahwa terdakwa menerangkan proses scrap terhadap material scrap yang diantar oleh terdakwa dari Gudang PT. Ceva Logistik ke PT. Empat Putra Sentosa dengan cara material scrap dilakukan pembongkaran di Gudang PT. Empat Putra Sentosa yang dilakukan terdakwa dan karyawan Gudang dengan cara memisahkan tembaga, aluminium, besi, plastic, pada material scrap selanjutnya material scrap yang telah dipisahkan jenis materialnya tersebut ditimbang dan dijual.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang import.

2. TERDAKWA ANANG BASKORO

- Bahwa terdakwa mengenal dengan saudara Shodri sebagai karyawan PT Empat Putra Sentosa sejak Januari 2016 di rumah terdakwa Rihan Wiryawan di Kebagusan Jakarta Selatan
- Bahwa terdakwa tidak mengenal terdakwa RM. Surya Maheswara
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pembelian barang bekas dari terdakwa Rihan Wiryawan selaku pemilik PT Empat Putra Sentosa berupa borongan barang bekas dari tower komunikasi yang terdiri dari kabel, dan dus-dus berisi barang yang tidak saksi ketahui namanya
- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa beli dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap pada tanggal 15 Januari 2016 ditransfer melalui Bank BCA atas nama Anang Baskoro ke rekening terdakwa Rihan Wiryawan sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp 3.950.000 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang scrap yang dijual kepada terdakwa diperoleh dari Gudang Ceva yang di sewa oleh PT. Ericcson Indonesia dan untuk darimana terdakwa Rihan Wiryawan memperoleh barang scrap tersebut terdakwa tidak tahu
- Terdakwa terdakwa Rihan Wiryawan tidak pernah memperlihatkan kepada terdakwa bukti pemenang lelang terhadap barang scrap Ericcson tersebut atau bukti sehubungan dengan penunjukan terdakwa Rihan Wiryawan melakukan scrap terhadap barang yang dijual kepada terdakwa tersebut dan terdakwa juga tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada terdakwa Rihan Wiryawan

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk barang-barang yang terdakwa beli dari terdakwa Rihan Wiryawan pada Januari 2016 tersebut terdakwa lakukan scrap dengan cara menghancurkan barang-barang dengan bantuan alat, untuk memisahkan jenis barang bekas dari besi, alumunium, plastik dan tembaga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya berbentuk dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa:
2. Unsur Melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Unsur barang siapa” adalah mengacu siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam setiap tindakannya;

Menimbang,oleh karena itu barang siapa secara historis kronologis ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum yang dengan sendirinya mempunyai hubungan kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas ditentukan lain oleh undang Undang;



Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis analisa ini, adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat pada kemampuan bertanggung jawab kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa **I. RIHAN WIRYAWAN Bin SUPANGAT TARWADI dan Terdakwa II. ANANG BASKORO Bin LAMSIKIN** dengan Identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebaga pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menyebutkan identitasnya secara lengkap dan berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar Terdakwa **"I. RIHAN WIRYAWAN Bin SUPANGAT TARWADI dan Terdakwa II. ANANG BASKORO Bin LAMSIKIN"** seperti yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan telah ternyata tidak terjadi kekeliruan orang (eror in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang siapa yang dimaksud disini adalah Terdakwa sendiri yang dihadapkan kedepan persidangan guna diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsure Barang Siapa, telah terpenuhi menurut Hukum, dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang dari keterangan saksi saksi keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan

- Bahwa diawali dengan ditemukannya 84 (delapan empat) buah kardus yang berisi material OVP yang merupakan milik PT XL AXIATA Tbk berdasarkan Purchase Order yang dimiliki oleh PT XL AXIATA Tbk dan bukti pembayaran sehubungan dengan pembelian yang dilakukan oleh PT XL AXIATA Tbk terhadap material OVP yang diantaranya terdapat pada 84 (delapan puluh empat) kardus yang ditemukan oleh pihak Polres Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT XL.AXIATA Tbk memiliki hubungan kerjasama dengan PT Erickson Indonesia sehubungan dengan pemasangan dan penyimpanan material OVP yang dilakukan oleh PT Erickson Indonesia, namun dalam masa hubungan kerjasama tersebut pada tahun 2016 pihak PT Erickson Indonesia dalam hal ini saksi RM SURYA M MANGKUSUBROTO Bin DR.GURITNO MANGKUSUBROTO selaku LDM pada PT Erickson Indonesia bersama dengan saksi Dodi selaku CEM di PT Erickson Indonesia dan saksi Firdaus selaku Project Manager XL pada PT Erickson Inonesia melakukan scrap terhadap beberapa material diantaranya terdapat material OVP yang dipersidangan dinyatakan bahwa material tersebut adalah OVP 6000 dimana notabene nya material OVP 6000 ini merupakan material yang masih diakui oleh pihak PT XL AXIATA Tbk masih digunakan dan tidak untuk dilakukan scrap, namun oleh saksi saksi RM SURYA M MANGKUSUBROTO Bin DR.GURITNO MANGKUSUBROTO melakukan scrap terhadap material OVP tersebut dengan berdasarkan MR21523 tertanggal 01 September 2015 yang ditandatangani dan disetujui oleh Saksi DODI HARYADI Bin MUSMAN HADI dan Saksi FIRDAUS Bin SJAMSUL BAHRI untuk menyetujui permohonan material scraplist nomor 024-15 tersebut, bahwa berdasarkan MR21523 saksi RM SURYA M MANGKUSUBROTO Bin DR.GURITNO MANGKUSUBROTO selaku LDM pada PT Erickson Indonesia menghubungi terdakwa Rihan dan menyampaikan untuk melakukan pick up terhadap barang material yang akan dilakukan scrap diantaranya OVP milik dari PT XL AXIATA Tbk, bahwasanya saksi RM SURYA M MANGKUSUBROTO Bin DR.GURITNO MANGKUSUBROTO selaku LDM pada PT Erickson Indonesia meminta terdakwa Rihan untuk melakukan pick up dikarenakan terdakwa Rihan merupakan mantan anak buah saksi RM SURYA M MANGKUSUBROTO Bin DR.GURITNO MANGKUSUBROTO selaku LDM pada PT Erickson Indonesia dan terdakwa Rihan juga mengikuti pemilihan vendor yang dilakukan oleh PT Erickson Indonesia namun terdakwa Rihan tidak pernah terpilih sebagai vendor untuk melakukan scrap pada PT Erickson Indonesia, bahwa selanjutnya saksi RM SURYA M MANGKUSUBROTO Bin DR.GURITNO MANGKUSUBROTO selaku LDM pada PT Erickson Indonesia meminta terdakwa Rihan untuk melakukan pengangkutan terhadap material yang tersimpan di gudang Ceva dimana terdakwa Rihan membeli material yang dilakukan scrap berdasarkan MR21523 yang diberikan oleh saksi RM SURYA M MANGKUSUBROTO Bin DR.GURITNO

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGKUSUBROTO selaku LDM pada PT Erickson Indonesia dengan harga Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) yang dilakukan dengan cara mentransfer melalui rekening Bank Central Asia dengan nomor 5325014862 atas nama RM SURYA M MANGKUSUBROTO pada bulan Januari 2016 sebagai berikut:

1) Pada tanggal 18 Januari 2016 uang masuk secara transfer E Banking sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari **RIHAN WIRYAWAN.**

2) Pada tanggal 19 Januari 2016 uang masuk secara transfer sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dari **RIHAN WIRYAWAN.**

- Bahwa terdakwa Rihan selanjutnya menjual kembali material scrap berdasarkan MR21523 yang dibeli dari saksi RM SURYA M MANGKUSUBROTO Bin DR.GURITNO MANGKUSUBROTO selaku LDM pada PT Erickson Indonesia kepada terdakwa Anang Baskoro seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga terdakwa Rihan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Rihan dan Terdakwa Anang Baskoro mengetahui bahwa harga barang yang mereka beli seharusnya jauh lebih mahal daripada yang telah mereka bayarkan dan Terdakwa Rihan mengetahui bahwa barang-barang tersebut salah satunya adalah material OVP yang merupakan produk import;
- Bahwa Terdakwa Rihan mengetahui bahwa untuk ditunjuk selaku pihak ketiga untuk melakukan scrap harus dibutuhkan penunjukkan secara lelang namun terdakwa Rihan yang mengetahui tetap melakukan scrap tanpa ada penunjukkan secara resmi dari PT Erickson Indonesia sedangkan terdakwa Anang Baskoro mengetahui bahwa untuk dilakukan scrap ada administrasi sehubungan dengan surat penunjukkan dari PT Erickson Indonesia selaku pihak vendor untuk melakukan scrap, namun terdakwa anang baskoro tanpa ada surat penunjukkan resmi dari PT Erickson Indonesia untuk terdakwa Rihan tetap melakukan pembelian atas barang-barang material scrap tersebut seharga Rp 50.000.000,- sehingga terdakwa Rihan mendapat keuntungan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari terdakwa Anang baskoro.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks



diasas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu keterangan saksi RM Surya dapat terlaksananya perbuatan saksi RM Surya yang melakukan scrap tanpa sepengetahuan dari Pihak PT XL AXIATA Tbk, lalu oleh saksi RM Surya scrap dilakukan secara penunjukkan sendiri bukan melalui Ekologi Manajemen dan untuk dapat melakukan scrap tersebut saksi RM SURYA harus mendapatkan persetujuan material request dari saksi Dodi selaku CEM dan saksi Firdaus project manager yang mengetahui bahwa material request tersebut salah satunya adalah material OVP 6000 yang merupakan barang import dari swedia yang seharusnya dilakukan scrap secara ekologi manajemen, namun oleh saksi RM Surya scrap dilakukan secara penunjukkan langsung yang dilakukan oleh saksi RM Surya dengan menyuruh kepada Terdakwa Rihan untuk melakukan scrap terhadap barang material request tersebut dan Terdakwa Rihan melakukan pembayaran kepada saksi RM Surya seharga Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan oleh Terdakwa Rihan material Request tersebut di jual kembali kepada Terdakwa Anang Baskoro seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa jelas berdasarkan fakta persidangan terdakwa Rihan dan terdakwa Anang Baskoro tidak mungkin dapat melakukan pembelian material scrap tanpa adanya hubungan atau keterkaitan antara saksi RM SURYA M MANGKUSUBROTO Bin DR.GURITNO MANGKUSUBROTO selaku LDM pada PT Erickson dan saksi Dodi selaku CEM dan saksi Firdaus project manager, karena tanpa adanya pihak dari PT Erickson Indonesia yang mengeluarkan MR21523 agar material scrap tersebut di pick up oleh terdakwa Rihan material scrap tersebut tidak dapat dikeluarkan dari gudang CEVA yang merupakan rekan dari PT Erickson Indonesia selaku pihak yang menitipkan barang milik PT XL AXIATA Tbk antara lain material OVP yang harusnya dihancurkan namun oleh terdakwa Rihan dijual kembali kepada terdakwa Anang Baskoro seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga dengan sangat jelas terlihat bagaimana awal permulaan pelaksanaan scrap hingga akhirnya dilakukan penjualan terhadap material scrap tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu antara saksi RM SURYA M MANGKUSUBROTO Bin DR.GURITNO MANGKUSUBROTO selaku LDM pada PT Erickson dan saksi Dodi selaku CEM dan saksi Firdaus project manager dan terdakwa Rihan serta terdakwa Anang Baskoro ;

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan kedua tersebut di atas, maka Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Penadahan secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana kepada Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka selama Para Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT XL Axiata.Tbk sebesar Rp 148.831.222;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RIHAN WIRYAWAN Bin SUPANGAT TARWADI dan Terdakwa II. ANANG BASKORO Bin LAMSIKINterbuktibersalah melakukan tindak pidana "penadahan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap I. RIHAN WIRYAWAN Bin SUPANGAT TARWADI dan Terdakwa II. ANANG BASKORO Bin LAMSIKIN dengan pidana penjara masing-masing selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) eksemplar Purchase Order XL number 4500462755 tanggal 27 Juni 2013
 - 1 (Satu) eksemplar Purchase Order XL number 4500472807 tanggal 22 Oktober 2013
 - 1 (Satu) eksemplar Purchase Order XL number 4500488681 tanggal 23 Mei 2014.
 - 1 (Satu) eksemplar Purchase Order XL number 4500489775 tanggal 11 Juni 2014.
 - 1 (Satu) eksemplar Purchase Order XL number 4500490433 tanggal 19 Juni 2014.
 - 1 (Satu) eksemplar Purchase Order XL number 4500499333 tanggal 20 Oktober 2014
 - J.P.Morgan Transaction Detail Report tanggal 30 Oktober 2013 sebesar USD 10,335,755.21.
 - J.P.Morgan Transaction Detail Report tanggal 27 September 2013 sebesar USD 2,136,049.16.
 - J.P.Morgan Transaction Detail Report tanggal 09 Mei 2014 sebesar USD 10,124,081.71
 - J.P.Morgan Transaction Detail Report tanggal 15 Januari 2014 sebesar USD 16,696,383.69.

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J.P.Morgan Transaction Detail Report tanggal 24 Desember 2013 sebesar USD 4,085,042.38.
- J.P.Morgan Transaction Detail Report tanggal 24 Desember 2013 sebesar USD 4,085,042.38
- PT. XL AXIATA Payment Detail Report tanggal 29 September 2014 sebesar USD 14,413,339.20.
- PT. XL AXIATA Payment Detail Report tanggal 30 September 2014 sebesar USD 14,413,339.20.
- PT. XL AXIATA Payment Detail Report tanggal 28 November 2014 sebesar USD 21,631,131.32
- PT. XL AXIATA Payment Detail Report tanggal 23 Desember 2014 sebesar USD 25,703,181.69.
- PT. XL AXIATA Payment Detail Report tanggal 25 Februari 2015 sebesar USD 2,607,143.13.
- PT. XL AXIATA Payment Detail Report tanggal 27 Maret 2015 sebesar USD 4,042,167.81.
- Fotocopy Equipment supply agreement antara PT XL Excelcomindo Pratama Tbk dengan Ericsson AB No. 0169-07-DNO-20160 tanggal 11 Juli 2007
- Surat Tanda Terima Sat Reskrim Polres Bogor tanggal 17 Januari 2019 atas nama yang menyerahkan FARDI HASAN alias ADI Bin HASAN
- 84 (delapan puluh empat) kardus warna coklat bertuliskan Ericsson yang berisikan material OVP (Over Voltage Protection)
- Screen Shoot Site Handler Ericsson Indonesia dengan MR No 21523 yang berlegalisir
- Screen Shoot Warehouse Material Request Ericsson Indonesia dengan Material Request No 21523 yang berlegalisir
- Screen Shoot Scrap List Proposal No. 018-15 tanggal 01 September 2015 yang berlegalisir
- Screen Shoot Material terdata perdana di System SAP Ericsson Indonesia yang berlegalisir
- CU EID Material Buy Back & Scrapping Request Cover Sheet Request number 024-15, account name EXELCOM
- Scrap List Proposal No. 024 tanggal 01 September 2015

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CU EID Material Buy Back & Scrapping Request Cover Sheetcrapping Request Cover Sheet 018-15, account name Telkomsel
- Scrap list Proposal No. 018 tanggal 22 September 2015
- Hasil Cetak email dari Maryono Maryono (mailto : maryono.maryono@ericsson.com) kepada Saragih, Choky, Saogi, Rizky Achmad, De Fretes, Ronny, Musadad, adad terkirim Tuesday, September 01, 2015 3:45 PM, yang isinya "Silakan di prepare MR 21523" yang berlegalisir.
- Hasil Cetak email dari Tri Julianto (trijulianto.eid@gmail.com) kepada Fretes, Ronny, Maryono Maryono Choky, Saogi, Rizky Achmad, Musadad, adad (PT. Ceva Logistics) terkirim Tuesday, September 01, 2015 4:38 PM, yang isinya "Om Ron Dua2 nya yak"
- Hasil Cetak email dari Maryono Maryono (mailto : maryono.maryono@ericsson.com) kepada De Fretes, Ronny, Saragih, Choky, Saogi, Rizky Achmad, Musadad, adad, Tri Julianto, Jaini, Muhamad terkirim Thursday, September 03, 2015 7:06 PM, yang isinya "Dear all Update Progres Preparation sudah sampai mana ? Target 7-September Ready"
- Hasil Cetak email dari de Fretes, Ronny (mailto : Ronny.deFertes@Cevalogistics.com) kepada Maryono Maryono, Saragih, Choky, Saogi, Rizky Achmad, Musadad, adad, Tri Julianto, Jaini, Muhamad terkirim Thursday, September 03, 2015 10:37 PM, yang isinya "Dear Pak Maryono berikut material yang terdapat lom"
- Hasil Cetak email dari Maryono Maryono (mailto : maryono.maryono@ericsson.com) kepada De Fretes, Ronny, Saragih, Choky, Saogi, Rizky Achmad, Musadad, adad, Tri Julianto, Jaini, Muhamad terkirim Saturday, September 05, 2015 1:35 AM, yang isinya "Dear Pa Ron Silakan Proses Adjustment saja"
- Hasil Cetak email dari Musadad, adad (mailto : adad.Musadad@Cevalogistics.com) kepada maryono Maryono, De Fertes, Ronny, Saogi, Rizky Achmad, Santoso, Heru, Perwita, Bob, Yulianto, Teguh, terkirim Tuesday, November 10, 2015 3:35 PM, yang isinya "Dear om Tri Mohon confirm nya lagi untuk MR Scrap dibawah yang status Allocate (order55857) bisa kita proses selanjutnya? Karena kalua dihold terus akan mempengaruhi KPI"
- Satu lembar fotocopy Warehouse Material Request Ericsson dengan nomor 21523 yang berlegalisir

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu eksemplar fotocopy Delivery Note PT. Ceva Logistik Indonesia dengan nomor 21523_Scrap yang berlegalisir
- Hasil cetak Sitehandler MR 21523 berikut dengan Scrap list proposal no. 018-15 tanggal 1 September 2015 dan Scrap list proposal no. 019-15 tanggal 1 September 2015 yang berlegalisir
- Satu eksemplar fotocopy Picking List PT. Ceva Logistik Indonesia dengan MR No 21523_Scrap yang berlegalisir
- Satu eksemplar fotocopy Good Receiving Note PT. Ceva Logistik Indonesia dengan GR No. 0000010496 tanggal 04 Juni 2014 yang berlegalisir
- Satu eksemplar fotocopy Good Receiving Note PT. Ceva Logistik Indonesia dengan GR No. 0000010566 tanggal 05 Juni 2014 yang berlegalisir
- Satu eksemplar fotocopy Good Receiving Note PT. Ceva Logistik Indonesia dengan GR No. 0000010598 tanggal 06 Juni 2014 yang berlegalisir
- Satu eksemplar fotocopy Good Receiving Note PT. Ceva Logistik Indonesia dengan GR No. 0000010623 tanggal 06 Juni 2014 yang berlegalisir
- Satu eksemplar fotocopy Good Receiving Note PT. Ceva Logistik Indonesia dengan GR No. 0000010626 tanggal 06 Juni 2014 yang berlegalisir
- Satu eksemplar fotocopy Good Receiving Note PT. Ceva Logistik Indonesia dengan GR No. 0000010631 tanggal 07 Juni 2014 yang berlegalisir
- Mutasi Rekening Koran Bank Central Asia dengan nomor 5325014862 atas nama RM SURYA M MANGKUSUBROTO pada bulan Januari 2016.
- Mutasi Rekening Koran Central Asia dengan nomor rekening 7330281612 atas nama RIHAN WIRYAWAN periode bulan Januari 2016.
- Mutasi Rekening Koran Bank Central Asia dengan nomor 1663029294 atas nama ANANG BASKORO pada bulan Januari 2016
- Mutasi Rekening Koran Bank Central Asia dengan nomor 1660010692 atas nama ANANG BASKORO pada bulan Januari 2016

Dipergunakan dalam berkas perkara an terdakwa Dodi Haryadi Bin Musman Hadi dan terdakwa Firdaus Bin Sjamsul Bahri

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari, tanggal, oleh kami, Eka Saharta Winata Laksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarsa Hidayat, S.H., M.H.um, Adeng Abdul Kohar S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GALIH PANDU SURYABRATA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Gusti Rai Adriani., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarsa Hidayat, S.H., M.Hum.

Eka Saharta Winata Laksana, S.H.

Adeng Abdul Kohar S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Galih Pandu Suryabrata, S.H.